

**PENGAWASAN PEMERINTAH ATAS PRAKTEK *ILLEGAL LOGGING*
DI KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG**

Disusun Dan Diajukan Oleh:

ERNA

Nomor Stambuk: 10561 04863 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PENGAWASAN PEMERINTAH ATAS PRAKTEK *ILLEGAL LOGGING*
DI KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Memeperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun Dan Diajukan Oleh:

ERNA

Nomor Stambuk: 10561 04863 14

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : **Pengawasan Pemerintah Terhadap Praktek *Illegal Logging* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang**


Nama Mahasiswa : **Erna**

Nomor Stambuk : **105610486314**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

Pembimbing II


Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ikhvani Malik, S.Sos., M.Si.
NBM : 730727

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM : 1084366

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor :0839/FSP/A.1-VIII/VI/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.I) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 05 Juni tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris




Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.Si

Penguji :

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)



2. Dr Abdul Mahsyar, M.Si



3. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si



4. Dr. Abdi, M.Pd



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Erna

Nomor Stambuk : 10561 0486314

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 23 April 2018

Yang menyatakan,

ERNA

ABSTRAK

ERNA. Pengawasan Pemerintah Atas Praktek *Illegal Logging* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Budi Setiawati dan Abdul Mahsyar).

Tujuan penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tipe-tipe pengawasan yang digunakan atas praktek *illegal logging* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, kemudian untuk mengetahui tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atas praktek *illegal logging* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana semua data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan penelitian ini sebanyak sepuluh orang yang terdiri dari kepala desa, pegawai dinas kehutanan, polisi kehutanan dan masyarakat setempat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah atas praktek *illegal logging* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang terdiri dari tipe-tipe pengawasan yang indikatornya adalah pengawasan pendahuluan, pengawasan *concurrent*, pengawasan umpan balik dimana pihak kehutanan yang melakukan pengawasan menggunakan alat-alat tertentu yang dibantu oleh masyarakat, serta tahapan-tahapan pengawasan yang indikatornya adalah menetapkan standar, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dan aparat desa, masih belum terlaksananya program kerja secara menyeluruh, dan belum adanya perbaikan dari koreksi pengawasan yang sebelumnya.

Keyword : pengawasan, pemerintah daerah, *illegal logging*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Atas Praktek Illegal Logging di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan pernah bisa terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada yang terhormat: Dr. Abdul Mahsyar, M.Si yaitu selaku pembimbing I dan juga Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dr Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Serta para Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih penulis hanturkan kepada Kepala Desa Tuncung dan juga Kepala Desa Mengkawani serta masyarakat Desa Tuncung yang telah memberikan informasi-informasi demi terselesaikannya penelitian dari penulis.

Sudarmo salah satu teman dekat dan sekaligus sebagai saudara penulis yang selalu saya reportkan. Maemuna teman yang selalu menjadi tempat curhat dan bertanya, selalu memberikan arahan-arahan dan penjelasan tanpa henti. Teman-teman terbaikku Zohra, Emy, Rasna, Hendra, Mutmainnah, Narty, Fikram, dan Irfan yang menjadi penyemangat yang selalu membantu untuk selalu semangat dalam menyelesaikan penelitian. Teristimewa kepada Kedua orang tua tercinta tanpa mengurangi rasa sayang peneliti ucapkan kepada ayahanda Syaparuddin dan ibunda Narisa yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil. Serta saudara-saudara penulis Eka Jayanti, Musdar Hattabe, Apriansyah, dan Adrian pemberi dukungan dan doa yang tiada henti.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 25 April 2018

peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSERUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep Pengawasan.....	7
B. Konsep Pemerintah Daerah.....	14
C. Konsep <i>Illegal Logging</i>	21
D. Kerangka Pikir	24
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30

F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Pengabsahan Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	35
B. Pengawasan Pemerintah Terhadap Praktek Illegal Logging	36
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar

- 1. Gambar 1.1 Kerangka Pikir 25**

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran

1. Riwayat Hidup	95
2. Surat-Surat Penelitian	96
3. Transkrip Wawancara.....	98
4. Lampiran Gambar	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga dan dirawat. Hutan sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun seringkali kita jumpai banyaknya kegiatan-kegiatan yang merusak hutan salah satunya yaitu mengeksploitasi hutan baik secara sah maupun tidak sah. *Illegal logging* merupakan kegiatan pengrusakan hutan oleh oknum dan pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan terganggunya keberlangsungan hutan hanya karena keinginan mendapatkan puing-puing rupiah secara *illegal* atau tidak sah.

Kegiatan *illegal logging* terjadi bukan tanpa sebab melainkan karena rendahnya proses pengawasan yang dilakukan baik dalam mengendalikan maupun pengelolaan hutan itu sendiri di dukung dengan rendahnya kepekaan masyarakat akan pentingnya hutan serta oleh banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi mengakibatkan masyarakat berani mengambil resiko dengan melakukan *illegal logging* tanpa memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan nantinya. Pengawasan pemerintah yang masih longgar serta tidak adanya koordinasi oleh para aparat pengawas menjadi faktor pendukung tumbuh dan berkembangnya praktek *illegal logging* pada suatu daerah. Padahal seharusnya dengan adanya pengawasan pemerintah dapat menimalisir kegiatan tersebut serta memberikan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan hutan yang sangat diharapkan mampu mengatasi sebagian permasalahan yang ada saat ini

atau paling tidak hutan yang tersisa dapat dipertahankan sehingga fungsi masih tetap dapat dimanfaatkan sebagaimana yang tertuang dalam tindak pidana kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara sengaja melawan hukum melanggarnya.

Pengrusakan hutan, terutama permasalahan pembalakan liar, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian bagi negara, kerusakan lingkungan kehidupan sosial, dan lingkungan hidup serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi problematika nasional, regional, dan internasional. Berdasarkan hasil observasi peneliti pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan *illegal logging* tersebut karena kegiatan tersebut dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan terkhusus bagi lingkungan, seperti *global warming*, banjir, longsor, yang berpotensi menimbulkan kerusakan material, bahkan dapat menelan korban jiwa jika sudah menimbulkan bencana.

Mukarom (2015), yang mengemukakan pendevenisian pengawasan yang dirangkum sebagai berikut yaitu usaha secara tersusun oleh manajemen bisnis yang mana akan dibandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai standar tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mengambil perbaikan untuk dijadikan penentu dalam mengoptimalkan sumber daya manusia digunakan secara selektif dan seefisien mungkin demi tercapainya tujuan.

Pengawasan juga perlu dilaksanakan pada salah-satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang yaitu Kecamatan Maiwa yang memiliki daerah yang luas,

karena di dominasi oleh pengunungan dan perbukitan mengakibatkan perlunya pengawasan yang ketat oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya *illegal logging* di daerah tersebut mengingat bahwa daerah tersebut memiliki potensi hutan yang sangat banyak. Pengawasan di daerah tersebut masih sangat rendah dikarenakan sumber daya yang berpartisipasi dalam pengawasan masih kurang didukung dengan luasnya daerah serta masih banyaknya daerah-daerah yang terbilang terpencil yang memiliki akses jalan yang masih sangat minim , sehingga pelaksanaan pengawasan yang seharusnya berlangsung justru terhambat dikarenakan susahny melakukan pengawasan di daerah tersebut.

Pembalakan liar terjadi diakibatkan oleh kurangnya kesadaran menjaga lingkungan yang rendah serta dorongan faktor ekonomi, juga karena penegakan hukum yang belum berjalan dengan baik. Di Kabupaten Enrekang sendiri sudah tercatat 9 kasus *illegal logging* kasus pertama hanya disebutkan bahwa pembalakan liar terbanyak terjadi di Enrekang sebanyak delapan kasus menyusul Kabupaten Gowa enam kasus dan Wajo empat kasus (Antara News. com). Sedangkan kasus terakhir terjadi pada bulan Juli 2013 yang lalu di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di Desa Tuncung dengan jumlah 15 batang pohon kawasan hutan, (Antara News.com) yang dilakukan oleh seorang ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagaimana yang kita ketahui seharusnya sebagai anggota pemegang amanah sebagai wakil rakyat harusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, bukan justru menjadi pelaku kejahatan dengan melakukan pembalakan liar.

Putra (2012), berdasarkan hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa, antara perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan yang erat. Penetapan

perencanaan dalam suatu kegiatan sangat penting, karena itu perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan merupakan pengendalian dan evaluatif terhadap proses kegiatan yang akan direncanakan. Dengan demikian jelaslah bahwa tanpa adanya perencanaan maka pelaksanaan pengawasan tidak mungkin terlaksana, dikarenakan tidak ada rujukan dalam merealisasikan pengawasan tersebut. Sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan akan menimbulkan penyimpangan tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Woy (2013), berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pemberantasan pembalakan liar (*Illegal Logging*) di Indonesia. Kewenangan yang dimiliki pemerintah tersebut diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Keberadaan Indonesia yang menggunakan sistem desentralisasi dengan gagasan Negara Kesatuan membuat Pemerintah dalam hal penyerahan kewenangan yang dimiliki tidak melaksanakan prinsip desentralisasi murni, melainkan masih memberi pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki, namun demikian undang-undang yang ada memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pemberantasan penebangan hutan liar (*illegal logging*). Dari kedua jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam

pemberantasan *illegal logging*, selain itu juga pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan *illegal logging* tersebut.

PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana di jelaskan pada ayat (1) dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang cakupannya ada antara Pemerintah Pusat, daerah Propinsi Daerah Kabupaten atau Kota dan menjadi pondasi pelaksanaan otonomi daerah serta di dasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan strategis nasional. Berdasarkan peraturan tersebut maka jelaslah bahwa pengawasan perlu dilakukan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya, maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengawasan Pemerintah terhadap Praktek *Illegal Logging* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”**. Dengan demikian peneliti berupaya untuk meneliti melihat bagaimana tipe pengawasan yang dilakukan pemerintah menyangkut praktek *illegal logging* yang terjadi di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang selain itu peneliti juga berupaya untuk melihat apakah tahapan yang dilakukan dalam pengawasan pemerintah atas praktek *illegal logging* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian berbagai masalah di atas maka adapun rumusan masalah yang ingin kita angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tipe-tipe pengawasan pemerintah atas praktek *illegal logging* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana tahapan-tahapan pengawasan pemerintah yang dilakukan atas praktek *illegal logging* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tipe pengawasan pemerintah atas praktek *illegal logging* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui tahap-tahap yang dilakukan dalam pengawasan pemerintah atas praktek *illegal logging* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangsi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian ilmu administrasi negara lebih terkhusus pada fungsi pengawasan dalam manajemen.
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan saran dan referensi atau evaluasi serta rujukan perbaikan dalam hal pengawasan bagi Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Enrekang khususnya Dinas Kehutanan dan Pemerintah Daerah Kecamatan Maiwa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

George R. Terry dalam Mukarom (2015), menjelaskan tentang pengawasan yang intinya adalah memastikan semua kegiatan yang sudah terlaksana, maksudnya ialah melihat kinerja yang ada dan juga melakukan kegiatan perbaikan terhadap kinerja sebelumnya dan disesuaikan dengan rencana yang telah disusun. Sedangkan Silalahi (2011), juga mendukung hal tersebut dimana berpendapat bahwa pengawasan berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Adapun menurut Soekarno dalam Nawawi (2013), bahwa pengawasan adalah pengendalian atau kontrol yang dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dengan tugas yang diberikan kepadanya dan mengetahui kesesuaian waktu dengan hasil pekerjaan.

Istilah *controlling* lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi, di kalangan ahli atau sarjana pengertian "*controlling*" ini disamakan dengan pengawasan. Jadi, pengawasan termasuk pengendalian. Pengawasan hanya kegiatan mengawasi dan melaporkan saja hasil kegiatan tersebut. Dari beberapa pengertian pengawasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat kinerja dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang kemudian mengalami perbaikan atau koreksi dari kesalahan-kesalahan sebelumnya untuk mencapai tujuan dari rencana yang ditentukan sebelumnya.

2. Tujuan Pengawasan

Situmorang dan Juhir dalam Mukarom (2015), mengemukakan inti dari tujuan pengawasan adalah terbentuknya para pegawai yang bersih dan di dukung oleh system managemen dibantu oleh masyarakat yang membangun dan terkendali dalam bentuk pengawasan masyarakat (*control social*) secara objektif atau benar-benar sesuai kenyataan, sehat serta bersifat akuntabilitas. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk melihat perbandingan antara implementasi dari rencana serta arahan-arahan yang diberikan, dalam rangka mengetahui kegagalan, kelemahan yang dapat dijadikan umpan balik dalam kegiatan-kegiatan dalam memperbaiki hal-hal yang kurang pada kegiatan-kegiatan yang berlangsung sebelumnya.

3. Bentuk Pengawasan

Mukarom (2015), mengatakan bahwa pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal berikut:

a. Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dengan cara melakukan pengamatan, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung di tempat pelaksanaan pengawasan dan mendapatkan laporan pengawasan di tempat tersebut, adapun pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang tidak menerima pengawasan secara langsung maksudnya pengawasannya dilakukan melalui pengamatan data-data laporan dari pelaksana baik laporan lisan maupun teks tulisan mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan tanpa pengawasan.

b. Pengawasan preventif dan represif

Prinsip pengawasan adalah *preventif*, apabila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan *preventif* yaitu apabila pengesahan Peraturan Daerah (PERDA) atau Keputusan kepada Daerah tertentu selama belum disahkan, maka pengawasan dilakukan secara preaudit sebelum pengawasan dimulai, misalnya pengawasan terhadap persiapan-persiapan program kerja, anggaran, dan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang akan di gunakan. Adapun pengawasan *reprensif* dapat berbentuk penangguhan berlaku atau pembatalan yang akan dilakukan sesuai dengan pertimbangan yang ada. Suatu PERDA atau Keputusan Kepala Daerah yang sudah berlaku sudah mempunyai kekuatan mengikat dapat ditangguhkan atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan banyak orang atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan pengawasan ini dilakukan melalui *post audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat, meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya.

c. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal

Pengawasan *internal* adalah pengawasan yang dilakukan oleh para pihak dalam pemerintahan yang berwenang. Adapun pengawasan *eksternal* ialah pengawasan yang dilakukan oleh pihak diluar pemerintahan atau kebalikan dari pengasan *internal*, dikatakan sebagai pengawasan *eksternal* karena pengawasannya dilaksanakan pihak dari luar pemerintahan.

4. Tipe-Tipe Pengawasan

Fahmi (2013), berpendapat bahwa secara konsep pengawasan tersebut memiliki banya tipe. Menurut Handoko ada tiga tipe pengawasan adapun pengawasannya adalah sebagai berikut yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan
- b. Pengawasan “*concurrent*” dan
- c. Pengawasan umpan balik

Secara lebih dalam Handoko menjelaskan bahwa, pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *steering controls*, digunakan untuk mengantisipasi penyimpangan dari tujuan, dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan koreksi sebelum terselesaikanya kegiatan tertentu. Untuk pengawasan “*concurrent*” Handoko mengatakan, tipe pengawasan yang harus melihat adanya persetujuan sebagai tahap awal yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan bisa menyangkut peralatan yang menjamin ketepatan kegiatan pengawasan. Dan lebih jauh Handoko mengatakan pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai *past action controls*, mengukur hasil dari praktek penyelenggaraan kegiatan sebelumnya.

Schermerhorn dalam Mukarom (2015), mengemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat dibagi dalam empat jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan *feedforward* (pengawasan umpan di depan) pengawasan ini dilakukan sebelum kegiatan dimulai bertujuan untuk menjamin kepastian sasaran, pemberian arahan yang memadai, serta adanya sumber daya yang dibutuhkan dan memfokuskan pada kualitas sumber daya.

- b. Pengawasan *concurrent* (pengawasan bersamaan) pengawasan ini terfokus pada kegiatan yang sedang berlangsung, berjalan yang bertujuan untuk *memonitoring* aktifitas yang sedang berjalan demi terjaminnya segala sesuatu sesuai dengan rencana dan mengurangi hasil yang tidak diharapkan.
- c. Pengawasan *feedback*, pengawasan yang akan dilakukan setelah aktifitas selesai dilaksanakan. Dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pada masa depan dan memfokuskan pada kualitas yang akan di dapatkan dengan melakukan pengawasan *feedback* tersebut.
- d. Pengawasan *internal-eksternal* dapat dikatakan bahwa pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri, sedangkan pengawasan eksternal melalui supervise dan penggunaan administrasi formal dalam proses pengawasan.

Berkaitan dengan pengawasan menurut Siagian dalam Murwaningsih (2013), juga mengemukakan bahwa ada 4 jenis pengawasan di lingkungan pemerintah, yaitu:

- a. Pengawasan melekat artinya setiap pejabat pimpinan, di samping sebagai perencana yang cekatan, organisator yang handal, dan sebagai penggerak tangguh, setiap manager pula menjadi pengawas yang efektif karena manager dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap bawahannya melalui pengarahan yang diberikan.
- a. Pengawasan fungsional yakni pengawasan yang diterapkan oleh aparat pengawas yang berada dalam suatu instansi tertentu, tetapi dapat pula

dilakukan oleh aparat pengawasan yang berada di luar instansi, meskipun dalam lingkungan pemerintahan. Atau pengawasan oleh aparat pengawasan secara fungsional vbaik intern maupun ekstern pemerintah.

- b. Pengawasan oleh lembaga konstitusional artinya sistem administrasi negara Indonesia, terdapat dua lembaga konstitusional yang turut melakukan pengawasan yang bisa dibilang bersifat politis. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang salah satu tugasnya ialah melakukan pengawasan yang sifatnya politis yaitu tindakan pemerintah yang melaksanakan perintah undang-undang sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Melalui berbagai kegiatannya, dewan ini dalam arti seluas-luasnya juga melakukan pengawasan.
- c. Pengawasan sosial artinya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan bukan saja dibenarkan, tetapi justru didorong, sudah barang tentu banyak bentuk partisipasi tersebut. Salah satunya adalah turut mengamati pelaksanaan kegiatan tugas-tugas umum pemerintahan.

5. Syarat-Syarat Pengawasan

Menurut Simbolon dalam Murwaningsih (2013), adapun syarat-syarat pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang
- b. Pengawasan harus objektif
- c. Pengawasan harus luwes (*fleksibel*)
- d. Pengawasan harus hemat
- e. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan

Pada sumber yang sama adapun prinsip-prinsip pengawasan, antara lain:

- 1) Dapat mencapai sasaran. Dalam pelaksanaan pengawasan diharapkan menggunakan prinsip tepat sasaran. Jadi, sebelum pengawasan dilakukan seharusnya sudah diketahui sasaran-sasaran yang akan diawasi. Apabila sasaran dapat dikendalikan dengan baik, pengawasan dapat tepat sasaran.
- 2) *Fleksibel*. Arti *fleksibel* di sini bukan berarti luwes untuk membuka adanya penyimpangan, namun *fleksibel* disini apabila ada keadaan darurat maka pengawasan dapat dikaji ulang.
- 3) Dinamis. Arti dinamis disini adalah berkembang ke arah yang baik. Pengawasan yang dilakukan disamping dapat menemukan hasil dari pengawasan, namun dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi.
- 4) Ekonomis. Dalam pelaksanaan pengawasan, faktor ekonomi juga harus diperhitungkan.
- 5) Efisien yaitu adanya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran. Dalam pelaksanaan pengawasan disarankan dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal sehingga tidak menghambur-hamburkan waktu, tenaga maupun dana yang telah disediakan.
- 6) Dapat dimengerti. Kegiatan pengawasan yang dilakukan harus dapat dimengerti, baik oleh pengawas maupun yang diawasi. Materi-materi yang menjadi bahan untuk pengawasan harus disepakati sebelumnya sehingga terjadi kesepahaman tentang materi tersebut
- 7) Dapat segera melaporkan penyimpangan. Dalam pengawasan dimungkinkan ditemukan penyimpangan-penyimpangan, baik

penyimpangan prosedur maupun penyimpangan yang jelas-jelas mengarah pada kerugian negara. Oleh sebabnya itu, pengawas harus segera menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dan dilaporkan pada pihak terkait.

- 8) Dapat menjamin diberlakukannya tindakan korektif. Pengawasan tanpa tindakan korektif adalah tindakan sia-sia. Apabila ditemukan penyimpangan, dengan segera dapat dilakukan koreksi, apakah pelaporan yang dilakukan ada kesalahan dalam penulisan atau pengetikan ataukah memang ada penyimpangan. Adanya tindakan korektif dapat bermanfaat bagi organisasi agar masa selanjutnya tidak mengulangi kesalahan tersebut.

6. Tahapan-Tahapan Pengawasan (Langkah-Langkah Pengawasan)

Kadarman dalam Mukarom (2015), mengatakan bahwa adapun tahapan-tahapan pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar, secara logis hal ini berarti bahwa langkah terdahulu dalam proses pengawasan adalah menentukan standar.
- b. Mengukur kinerja atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang ditentukan.
- c. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak sempurna jika tindakan perbaikan tidak dilakukan terhadap penyimpangan yang terjadi.

B. Konsep Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Suradinata dalam Nawawi (2013), mendefinisikan pemerintah daerah sebagai lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya

untuk mencapai tujuan negara. Secara harfiah istilah pemerintah atau dikenal melalui bahasa *Inggris* adalah padanan dari kata *government*. Selain itu devenisi lainnya yang mendukung yaitu Pemerintah adalah seluruh alat perlengkapan negara beserta lembaga kenegaraan yang berperan dalam hal alat untuk mencapai tujuan negara. Fungsi utama pemerintahan yakni fungsi *regulation* dan fungsi *services*. Widjaja (2014), mengatakan bahwa adanya pemerintahan daerah telah merubah pandangan umum pemerintahan ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Perubahan paradigma di atas sekaligus juga memberikan kesempatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini perlu diantisipasi, agar kinerja pemerintah daerah dapat meningkat secara signifikan dalam mengurus rumah tangga daerah dan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

2. Jenis-Jenis Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sarundajang (2011), mengemukakan bahwa secara sepintas terlihat bahwa pemerintahan di daerah terdiri atas 2 jenis, yakni pemerintahan lokal, biasanya pemerintah lokal ini berhubungan dengan cara bagaimana mereka mengurus rumah tangga sendiri atau *local self government* dan pemerintahan lokal administratif atau *local state government*.

a. *Local Self Government*

Pelaksanakan pemerintahan negara sebaik-sebaiknya di tingkat daerah, dan upaya penyesuaian pemerintahan di tingkat daerah, serta untuk mempermudah penyelenggaraan yang sifatnya sangat khusus dalam daerah tertentu, penyelenggaraan dapat diserahkan kepada suatu *local government* atau pemerintah lokal, yang diberi kewenangan untuk mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dilihat dari segi tanggung jawab negara, maka mau tidak mau daerah yang menjadi organ pemerintahan Negara mempunyai kedudukan sebagai bawahan negara semata-mata. Dengan undang-undang, suatu daerah dibentuk, sekaligus ditetapkan kewenangannya. Selanjutnya dengan undang-undang suatu daerah, atau sebaliknya disatukan dengan daerah-daerah lain. Undang-undang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu dengan memungut pajak dan retribusi. Daerah yang pemerintahannya berdasarkan sistem ini disebut dengan *local self government* atau pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Urusannya disebut urusan rumah tangga sendiri atau urusan otonom, yang acapkali disebut otonomi. Sedangkan pemerintahannya disebut pemerintahan daerah otonom. Istilah otonom yang asal katanya autonomi, secara *etimologis* berasal dari kata

autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti perintah. karena itu otonomi berarti memerintah sendiri.

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah dapat diartikan juga sebagai kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikemukakan ciri-ciri *local self government* atau pemerintah lokal yang mengurus rumah tangganya sendiri yaitu:

- 1) Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan-urusan rumah tangga sendiri, oleh sebab itu urusan-urusannya perlu ditegaskan secara terinci.
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dan para pejabat pusat, tetapi pegawai Pemerintah Daerah.
- 3) Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri.

- 4) Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja.
- 5) Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri.

b. Local State Government

Local state government sering diterjemahkan sebagai pemerintahan wilayah. Terbentuknya *local state government* adalah sebagai konsekuensi dari penerapan asas demokrasi. Adanya pemerintah wilayah administratif atau pemerintah *local administrative* dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat atau *national government*. Jadi *local state government* atau pemerintah lokal administratif bertugas hanya menyelenggarakan berbagai perintah atau petunjuk dari pemerintah pusat. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah, acapkali disebut pemerintah pusat atau pemerintah negara, acapkali atau disebut pemerintah negara setempat.

Local state government atau pemerintah lokal administratif dibentuk negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Konsekuensinya dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan sistem *local state government*, maka tugas-tugas pemerintah daerah hanya terbatas pada tugas-tugas yang diberikan atau petunjuk-petunjuk. Terbuka kemungkinan adanya pengaturan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka upaya penyelenggaraan atau operasionalisasi petunjuk-petunjuk pemerintah pusat tersebut. Dalam kaitan dengan ini, maka

perlu diterangkan pula mengenai pemerintah pusat di daerah dalam kerangka pendalaman tentang konsep *local state government* tersebut.

3. Varian Struktur Pemerintahan Daerah

Sarundajang (2011), mengatakan bahwa walaupun terdapat beragam varian dalam sistem desentralisasi dengan karakteristik yang berbeda, namun pada dasarnya ada empat pola (*patterns*) *field administration and local government system* yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Comprehensive local government system

Comprehensive local government system yakni, sebagian besar urusan pemerintah pada tingkat daerah diserahkan kepada dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah, baik urusan itu termasuk kewenangan otonomi daerah, maupun kewenangan daerah, dengan kemungkinan di tunjang oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah melaksanakan beberapa fungsi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah harus melaksanakan peraturan tersebut, serta melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, atas nama departemen atau pemerintah pusat.

b. Partnership local government system

Partnership local government system yakni, beberapa fungsi tertentu yang meberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dilalaikan oleh unit pelaksana kantor pusat, dan urusan pelayanan yang lainnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah melaksanakan fungsi-fungsi tersebut sedikit banyak lebih bersifat mandiri sesuai dengan perundang-undangan yang mendasarinya, serta dapat melakukan beberapa tugas lainnya atas nama dan di bawah supervise

teknik dari departemen pusat. Jadi, dalam sistem ini unsur-unsur pemerintah tertentu bisa dilakukan oleh unit dari departemen pusat atau pemerintah daerah, tergantung pada kebutuhan dan situasi.

c. *Dual system of local government*

Dual system of local government yaitu, departemen di pusat secara langsung melakukan tugas-tugas pemerintah, dan tidak membentuk atau menunjuk unit pelaksana. Sedangkan pemerintah daerah, menurut perundang-undangan mempunyai kewenangan otonomi melakukan tugas-tugas otonominya, dan melakukan hal-hal yang dapat mendorong perkembangan daerah. Namun dalam, praktiknya sedikit sekali yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui pemerintah daerah kita bisa mengurus semua urusan daerah atau otonominya dalam proses perkembangan daerahnya sendiri sebab dalam sistem ini adalah pemerintah daerah lebih berperan sebagai alat *political decentralitation* ketimbang sebagai alat peningkatan pembangunan sosial ekonomi.

d. *Integrated administrative system*

Integrated administrative system yakni, semua badan-badan pemerintah pusat yang secara langsung melakukan fungsi-fungsi pelayanan kepada semua pihak masyarakat, di mana *central government area coordinators* atau semacam kepala wilayah bertanggung jawab untuk bertindak sebagai coordinator yang memiliki tugas dalam hal bertindak sebagai pengawas bagi unit pelaksana termasuk *technical agencies* dan pemerintah daerah.

C. Konsep *Illegal Logging*

Dewi (2012), mengatakan bahwa hutan diketahui memiliki pengaruh sangat beragam bagi kehidupan diantaranya, pengembangan dan penyediaan atmosfer yang baik komponen oksigen yang stabil, penyediaan batubara dan deposit minyak, proteksi lapisan tanah, produksi air bersih dan proteksi daerah aliran sungai dan erosi, penyediaan habitat dan makanan untuk makhluk hidup, penyediaan material bangunan dan bahan bakar, pemberian nilai manfaat yang tidak ternilai dengan uang melalui nilai estetis dan rekreasi.

Martial (2014), berpendapat bahwa hutan alam menyediakan dua kegunaan penting, pertama berfungsi dalam melindungi DAS (Daerah Aliran Sungai) dan mempunyai banyak manfaat eksternalitas positif, dan kedua adalah sebagai tujuan utama penghasil kayu. Oleh sebab itu pemerintah mengarahkan kebijakan kepada tujuan mengatur hutan untuk tujuan perlindungan, dan mengusahakan hutan untuk memenuhi kebutuhan kayu tanpa membahayakan sumber daya tersebut.

Siagian (2012), berpendapat bahwa pemanfaatan sumber daya alam memang perlu dilakukan, akan tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Ini karena daya dukung alam bukannya tanpa batas dan ada diantaranya yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab seperti hasil hutan dapat berakibat pada paling sedikit empat hal, pertama berkurangnya sumber zat asam (oksigen) yang mutlak diperlukan oleh semua makhluk hidup, kedua terjadinya erosi lapisan tanah yang subur dan terbawa ke sungai dan laut, ketiga bahaya banjir pada musim hujan, dan keempat ancaman kepunahan flora dan fauna karena lingkungan habitat alamiah mereka sudah rusak. Oleh sebab itu sebagai penikmat hasil hutan terkhusus bagi

masyarakat memiliki keharusan untuk menjaga hutan dan tidak merusak ataupun mengeksploitasi secara berlebihan

1. Pengertian *Illegal Logging*

Awaluddin (2012), dalam jurnalnya mengemukakan bahwa salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. Dalam Undang-undang kehutanan memang tidak menyebut secara khusus dengan istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana. Istilah *illegal logging* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Blacks Law Dictionary* kata “*illegal*” berarti *forbidden by law unlawful* (dilarang menurut hukum atau tidak sah). Sementara kata “*logging*” berasal dari kata “*log*” yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata “*logging*” berarti “menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian”. Dengan demikian *illegal logging* adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum. Definisi *illegal logging* menurut *International Tropical Timber Organization* (ITTO) adalah kegiatan *logging* yang tidak menerapkan asas kelestarian (*unsustainable forest management*)

Sumber yang samapengertian *illegal logging* terbagi dua yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar. Sementara secara luas menyangkut setiap perbuatan atau tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan, oprasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu (TUK), pengolahan dan pemasaran.

2. Faktor penyebab suburnya *Illegal Logging*

Menurut Dudley dalam Nurdjana (2008), ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya *illegal logging* atau pembalakan liar pada tingkat lokal dimana ketiga faktor itu saling mempengaruhi, saling mendukung dan saling melengkapi. Faktor tersebut juga, memungkinkan pembalakan liar meluas dengan cepat yaitu:

a. Faktor nilai masyarakat dan situasi penduduk.

Nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa hutan menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembalakan liar dikarenakan oleh beberapa unsur, pertama kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan, kedua pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara *illegal* ketiga ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat, keempat dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari. Ketersediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Kesediaan masyarakat bekerja secara melanggar hukum (*illegal*) dipengaruhi kuat oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain juga bekerja demikian serta ikut-ikutan dalam hal pelanggaran hukum tersebut.

b. Faktor ekonomi *suplay*.


Masalah ekonomi *suplay* dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah pembalakan liar terjadi dikarenakan beberapa hal yakni: kebutuhan kapasitas industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu luar negeri, kemampuan

pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan, tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu. Besarnya kapasitas industri kayu terpasang di daerah akan menimbulkan naiknya permintaan akan pasokan kayu yang mengarah kepada pemanenan kayu yang berlebihan.

D. Kerangka Pikir

Sumantri dalam Sugiono (2013), berpandangan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kegiatan *illegal logging* dapat merugikan banyak pihak baik itu masyarakat sendiri maupun negara karena mengambil kayu-kayu yang produktif dalam hutan, selain itu juga dapat merusak keseimbangan ekosistem dan menimbulkan banyak dampak lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri yang berada di sekitar tempat kejadian *illegal logging* oleh sebab perlu melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut agar bisa dimimalisir dampak yang dapat ditimbulkan. Adapun kegiatan pengawasan yang akan dilakukan terbagi atas tiga berdasarkan tipe pengawasannya yaitu: a) pengawasan pendahuluan, b) pengawasan *concurrent*, c) pengawasan umpan balik yang kemudian di dukung oleh tahapan-tahapan pengawasan a) menetapkan standar, b) mengukur kinerja dan, c) memperbaiki penyimpangan. Ketika semua kegiatan-kegiatan tipe-tipe pengawasan tersebut dilaksanakan dengan baik dan disertakan dengan tahapan-tahapan pengawasan maka akan memberikan efek keberhasilan dari pengawasan itu sendiri.

Adapun alur dari penelitian ini yaitu:



Gambar 1. Kerangka Pikir

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi focus penelitian sangat diperlukan sebagai acuan yang akan di sesuaikan dengan kondisi tempat berlangsungnya kegiatan penelitian. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang telah dipaparkan di atas sehubungan dengan pengawasan yang akan dilakukan di wilayah Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang maka adapun fokus penelitiannya yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan yang dilakukan ialah penetapan yang dilakukan sebelum melaksanakan pengawasan dalam hal ini peneliti ingin melihat: sumber daya manusia yang akan terlibat, partisipasi masyarakat, alat atau bahan yang digunakan para pengawas dalam pelaksanaan pengawasan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

2. Pengawasan *concurrent* ialah memfokuskan pengawasan pada kegiatan yang berlangsung seperti proses pengawasan yang dilakukan secara berkala, proses pengarahan dan pemantauan aktifitas. Dimana hal yang ingin dilihat oleh peneliti yaitu:: pelaksanaan pengawasan secara berkala dan adanya pemberian pengarahan yang diberikan oleh para pengawas di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang..
3. Pengawasan umpan balik melihat kekurangan dan kelebihan dari pengawasan sebelumnya yang ada di wilayah Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dalam hal ini peneliti ingin melihat sejauh mana perbaikan terhadap kegiatan terdahulu tersebut serta mengukur hasil dari kinerja para pengawas di Kecamatan Maiwa Kbupaten Enrekang.
4. Menetapkan standar ialah membuat perencanaan tentang pelaksanaan pengawasan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dalam hal ini peneliti akan melihat kegiatan pembuatan perencanaan oleh pengawas serta pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat oleh pengawas yang bertugas di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
5. Mengukur kinerja ialah memeriksa kembali kegiatan terdahulu. Sebagai pembandingan para pengawas di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dimana peneliti ingin melihat kegiatan evaluasi kinerja pengawas, dan menetapkan target dari kegiatan pengawasan di Kecamatan Maiwa.
6. Memperbaiki penyimpangan ialah menimalisir kesalahan dari pelaksanaan pengawasan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dimana peneliti ingin

melihat sejauh mana pelaksanaan pengkoreksian, dan perbaikan yang intensif yang dilakukan oleh petugas.

7. Keberhasilan pengawasan yaitu hasil akhir yang akan dicapai dari adanya suatu pengawasan dengan melakukan upaya-upaya pembangunan kehutanan berbasis pelestarian sumber daya alam, pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar kawasan hutan, pemasangan palang informasi kawasan hutan dan melakukan rehabilitasi lahan kritis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan lamanya mulai pada Maret sampai dengan April 2018 yang dimana objek penelitiannya terletak di Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Adapun alasan memilih objek tersebut adalah karena di Desa Tuncung tersebutlah terjadi kasus kegiatan *illegal logging* yang menjadi permasalahan penelitian sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana tipe pengawasan yang dilakukan pemerintah atas praktek *illegal logging* di Desa Tuncung Kecamatan Maiwa serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengawasan pemerintah di kecamatan tersebut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pada penelitian ini akan memberikan pemaparan dan gambaran penjelasan yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu adalah mengenai tipe pengawasan dan tahapan-tahapan pengawasan pemerintah atas praktek *illegal logging* Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, maka dengan demikian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah ini tipe fenomenologi dimaksud untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti

berdasarkan pengalaman yang dialami informan. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai tipe pengawasan pemerintah atas praktek *illegal logging* serta tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah tersebut.

C. Sumber Data

Ulum (2016), mengatakan bahwa sumber data merupakan asal darimana anda memperoleh data-data. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan juga hasil observasi langsung yang dilakukan di Desa Tuncung dan juga Desa Mengkawani serta observasi di wilayah kawasan hutan. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai tipe pengawasan pemerintah atas praktek *illegal logging* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang serta data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan proposal.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian segala sesuatu yang berhubungan dengan data-data yang dapat dilihat langsung dan tertulis. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data dari jurnal, koran, buku, dan majalah atau sumber-sumber yang lainnya yang dapat mendukung data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Adapun data yang diambil oleh peneliti yaitu data dari buku Desa Tuncung.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara *puposive sampling* yaitu memilih dengan sengaja informan yang akan di mintai informasi. Berdasarkan pertimbangan bahwa merekalah yang memahami masalah yang sedang dipersoalkan dalam penelitian ini agar mendapat data yang akurat.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa,
2. Pegawai Dinas Kehutanan,
3. Polisi Kehutanan, dan
4. Masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik observasi

Dalam kegiatan observasi peneliti terlibat dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari orang yang menjadi pemberi informasi yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian langsung melihat segala aktifitas yang terjadi di wilayah kawasan hutan yang ada di Desa Tuncung.

Teknik observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencacatan langsung dilapangan yang merupakan lokasi tempat dimana objek penelitian berada yaitu di Desa Tuncung dan juga Desa Mengkawani serta wilayah kawasan hutan yang ada di Kecamatan Maiwa. Dalam penelitian ini dilakukan adalah pengamatan langsung terhadap aktifitas pengawasan pemerintah terhadap

kegiatan *illegal logging* di kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang khususnya Desa Tuncung.

2. Teknik wawancara

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data, dilakukan dengan cara melakukan teknik bertemu muka atau berbicara dengan narasumber secara langsung yang diambil sebagai perwakilan yang benar-benar mewakili untuk proses penelitian oleh peneliti untuk menghindari perolehan data yang subjektif di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Proses wawancara dilakukan dengan para informan di tempat-tertentu seperti rumah warga, kantor desa dan juga pos ronda tempat berkumpulnya banyak warga.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyediakan dokumen-dokumen yang disertai dengan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari penulis, buku, dan Undang-Undang ataupun artikel-artikel yang mendukung keaslian data atau dokumen salah satunya adalah buku desa yang merupakan dokumen asli dari desa.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti mengumpulkan segala bentuk informasi dan data yang diperoleh kemudian di rangkum dan dipilihlah hal yang menjadi pokok dari data tersebut. Dengan demikian, data yang telah direduksikan membantu untuk melihat gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran tentang tipe pengawasan

pemerintah dan tahapan-tahapan meningkatkan pengawasan pemerintah atas praktik *illegal logging*,

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang tipe pengawasan pemerintah dan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengawasan pemerintah atas praktek *illegal logging*.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*)

Langkah ketika dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam peneliti kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai tipe pengawasan pemerintah atas praktik *illegal logging* dan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengawasan yang sebelumnya.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat keabsahan suatu informasi yang didapat melalui sumber yang berbeda. Misalnya perbandingan hasil observasi dengan wawancara dari informan, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada baik dokumen Desa Tuncung dengan kondisi Desa secara langsung untuk melihat perbedaan

dan kesamaan pendapat yang dapat dilihat dari hasil wawancara dan dokumen. Adapun sumber yang menjadi informasi mengenai pengawasan di Desa Tuncung adalah melalui informan-informan baik masyarakat, kepala desa, polisi kehutanan bagian Kecamatan Maiwa, serta Penyuluh Kehutanannya.

2. Triangulasi Teknik.

Triangulasi Teknik yaitu mengumpulkan data dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara ataupun teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya. Adapun cara yang dilakukan peneliti yaitu dengan membandingkan antara hasil jawaban dari informan yang satu dengan informan yang lain yang sesuai dengan keadaan yang terjadi desa. Melakukan sesi wawancara dengan hanya mempertanyakan mengenai kawasan hutan tanpa memberi tahu maksud dan tujuan bertanya, sehingga masyarakat dapat terbuka dalam memberikan informasi, serta melakukan pendekatan social dengan para informan.

3. Triangulasi Waktu

Trigulasi waktu digunakan untuk validitas data yang memiliki sangkut paut dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan kegiatan mengamati secara berulang-ulang kali bukannya sekali. Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan setiap dua hari dalam seminggu untuk melihat apakah kegitan-kegiatan yang terjadi di wilayah kawasan dan juga mempertanyakan hal yang sama kepada informan bukan dalam satu waktu saja akan tetapi berulang kali agar dapat dilihat konsisntennya jawaban dari

masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian. Adapun waktu yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat namun tidak dalam waktu atau jam yang sama khususnya pada siang hari.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Di Kecamatan Maiwa terdapat Kawasan Hutan Lindung dengan luas 6.411 (Ha) dan luas Hutan Produksi tetapnya yaitu 3.648 (Ha) sedangkan luas kawasan Hutannya yaitu 10.059 (Ha).

1. Geografis

Desa Tuncung memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.482 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 705 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 738 jiwa dengan jumlah keseluruhan kepala keluarga sebanyak 324. Jumlah penduduk yang bisa dikatakan cukup besar bagi ukuran untuk sebuah desa. Desa Tuncung terletak 15 KM dari ibukota Kabupaten Enrekang, atau 2,5 KM dari ibukota Kecamatan Tuncung dengan luas wilayah seluas kurang lebih $\pm 12.10 \text{ KM}^2$, dengan batas batas yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tapong, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ongko, Desa Boiya, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puncak Harapan

2. Iklim

Keadaan iklim Desa Tuncung terdiri dari musim hujan , kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan Januari sampai dengan April, musim kemarau antara bulan Juli sampai dengan November,

sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei sampai dengan Juni. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tuncung Kecamatan Maiwa.

3. Tingkat pendidikan mata pencaharian

Desa tuncung berjumlah 1.482 jiwa dengan jumlah 450 orang tidak tamat sd, 238 orang sampai Sekolah Dasar, 228 orang SMP, dan 224 orang SLTA, 138 orang sarjana. Sedangkan jumlah petani dan tambak sebanyak 444 orang, 50 pedagang, 30 PNS.

4. Pola penggunaan tanah

Keadaan masyarakat Desa Tuncung di dominasi oleh petani, dan yang lainnya adalah pedagang dan PNS. Pola penggunaan tanah umumnya digunakan sebagai lahan persawahan, pemukiman, peternakan (hijauan makanan ternak), perkebunan (sayuran, jagung, dll.) dengan panen musiman, dan selebihnya adalah kawasan Hutan Lindung

B. Pengawasan Pemerintah Atas Praktek *Illegal Logging* Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

1. Pengawasan pendahuluan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencegah suatu penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi dalam hal ini menyangkut pengawasan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pengawasan dimana harus melihat siapa saja elemen-elemen yang terlibat serta alat yang dapat membantu kegiatan pengawasan. Adapun indikatornya yaitu:

- a. Sumber daya manusia yang terlibat
- b. Partisipasi masyarakat
- c. Alat atau bahan yang digunakan

Hasil wawancara dengan AR Kepala Desa Tuncung menyangkut masalah sumber daya yang terlibat dalam pengawasan mengatakan bahwa:

“masalah pengawasan terutama menyangkut *illegal logging* atau penebang kayu secara liar harus melibatkan pengawas dari kehutanan dan juga para aparat pemerintahan desa” (Hasil wawancara dengan AR 14 Maret 2018 Jam 14.22 Wita) keterangan gambar hal 105.

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa yang terlibat dalam pengawasan menyangkut kegiatan *illegal logging* adalah para aparat dari Dinas Kehutanan yang dibantu oleh para aparat desa.

Hasil wawancara dengan B Kepala Desa Mengkawani juga dalam hal yang sama mengatakan bahwa

“masalah pengawasan ditangani oleh pihak dinas kehutanan, dan aparat desa.” (Hasil wawancara dengan B 20 Maret 2018 Jam 15.11 Wita)

Inti dari jawaban informan di atas adalah pengawasan yang berlangsung selama ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan juga dilakukan oleh para aparat Desa yang ada pada wilayah tersebut.

Hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Kehutanan UP mengemukakan bahwa:

“dinas kehutanan dibantu oleh para masyarakat, sebagaimana baru-baru ini ada kasus ketua DPRD yang melakukan *Illegal Logging* padahal yang seharusnya mereka sebagai pihak pemerintah lebih tau bahwa tidak boleh menabang pohon secara sembarangan”(Hasil wawancara dengan UP 29 Maret 2018 Jam 11.57)

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jawaban informan di atas adalah yang menangani masalah pengawasan adalah Dinas Kehutanan akan tetapi adapula pihak dari pemerintah yang justru menjadi pelaku utama penebangan hutan secara liar yang seharusnya menjadi patokan oleh masyarakat malah justru yang melanggar.

Hasil wawancara dengan II Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Mengatakan bahwa:

“pengawasan kehutanan tentunya dilakukan oleh pihak dinas kehutanan itu sendiri ditambah dengan masyarakat sekitar kawasan hutan” (Hasil wawancara dengan II 20 Maret 2018 Jam 13.11 Wita)

Inti jawaban dari informan di atas adalah pengawasan yang berlangsung dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan yang ada kemudian adapula partisipasi dari masyarakat setempat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Hasil wawancara dengan NC Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang:

“yang melakukan pengawasan adalah semua unsur dari kehutanan itu sendiri TNI Polri dan Masyarakat yang peduli hutan ” (Hasil wawancara dengan NC 9 April 2018 Jam 12.57 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan di atas yaitu segala bentuk pengawasan dilakukan oleh semua unsur kehutanan dan juga dari pihak TNI POLRI yang turut andil dalam pelaksanaan pengawasan.

Hasil wawancara dengan HI masyarakat sekitar kawasan hutan:

“untuk yang terlibat dalam pengawasan kawasan hutan menurut saya, pihak kehutanan terutama polisi kehutanan” (Hasil wawancara dengan HI 14 Maret 2018 Jam 14.22 Wita)

Hasil wawancara dengan informan di atas yaitu yang memiliki wewenang terhadap pengawasan adalah Dinas Kehutanan wilayah Kabupaten Enrekang serta Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa yang bertugas di wilayah tersebut.

Hasil wawancara dengan DA masyarakat setempat mengatakan bahwa:

“yang terlibat dalam pengawasan yang menyangkut penebangan hutan itu adalah pemerintah desa dan orang-orang kehutanan biasa juga polisi kehutanan” (Hasil wawancara dengan DA 18 Maret 2018 Jam 12.00 Wita). Keterangan hasil wawancara halaman 104

Hasil wawancara dengan informan di atas menyebutkan bahwa adalah orang-orang dari Dinas kehutanan , polisi kehutanan, dan juga dari para pemerintah desa yang harus terlibat dalam kegiatan pengawasan yang ada agar pengawasan dapat berjalan dengan baik.

Hasil wawancara dengan A masyarakat setempat mengatakan bahwa:

“yang bertugas mengawasi adalah penyuluh kehutan dan polisi kehutanan yang dibantu oleh masyarakat” (Hasil wawancara dengan A 20 Maret 2018 Jam 14.59 Wita)

Keterangan dari ninforman di atas yang dapat kita lihat yaitu pengawasan yang ada di Kecamatan Maiwa dilakukan dan dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan, yang juga di bantu oleh para masyarakat-masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan HA mengatakan bahwa:

“sepengetahuan saya untuk beberapa bulan terakhir ini yang datang ke desa melakukan pengawasan adalah pihak-pihak dari kehutanan, biasa juga ada para TNI yang datang.” (Hasil wawancara dengan HA 18 Maret 2018 Jam 13.15 Wita). Keterangan hasil wawancara pada halaman 104.

Hasil dari wawancara dengan salah satu masyarakat di atas yaitu mengatakan bahwa para pengawasan yang bertugas hanya datang pada waktu-waktu tertentu saja, adapun yang datang melakukan kegiatan pengawasan adalah pihak dari Dinas Kehutanan ada pula dari pihak TNI.

Hasil wawancara dengan MB mengemukakan bahwa:

“yang berperan dalam pengawasan adalah dinas kehutanan, polisi kehutanan, dan masyarakat” (Hasil wawancara dengan MB 25 Maret 2018 Jam 13.25 Wita

Kesimpulan yang dapat di tarik dari jawaban informan di atas yaitu pihak yang memiliki peran dalam kegiatan pengawasan adalah Dinas Kehutanan yang terkait serta polisi kehutanan dari daerah masing-masing yang di bantu oleh pihak masyarakat. Keseluruhan semua jawaban dari beberapa informan di atas dapat kita menyimpulkan bahwa yang terlibat dalam penanganan masalah penebangan hutan adalah pihak-pihak kehutanan itu sendiri, polisi kehutanan, penyuluh kehutanan yang dibantu TNI POLRI, serta para aparat pemerintah desa dan juga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap hutan. Siagian (2015), pemahaman pendekatan politik terhadap pemahaman pentingnya manajemen sumber daya manusia berangkat pula dari keyakinan yang semakin mendalam di kalangan politisi bahwa asset terpenting yang di miliki oleh suatu Negara bangsa adalah sumber daya manusianya. Dari pendapat tersebutlah dapat kita ketahui pentingnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengawasan yang berlangsung sangat memerlukan partisipasi dan peran aktif dari semua pihak yang terlibat dalam suatu daerah. Partisipasi yang kurang akan mengakibatkan kurangnya informasi yang menunjang proses pengawasan. Oleh karena itu perluasan pengetahuan terutama untuk masyarakat tentang menjaga hutan sangat perlu ditingkatkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tuncung AR yang mengatakan bahwa:

“tentu saja masyarakat berperan karena masyarakat yang memberi laporan dan informasi kepada pihak desa” (hasil wawancara AR 14 Maret 2018 Jam 14.22 Wita)

Kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban informan di atas adalah bahwa masyarakat sangat berperan dalam kegiatan pengawasan dikarenakan segala bentuk informasi-informasi dan laporan-laporan berasal dari masyarakat yang kemudian disampaikan kepada pihak pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan B Kepala desa Mengkawani mengatakan:

“kalau dulu masyarakat melapor apabila ada yang mau menebang pohon jadi dulu kita sering mendapat informasi dari masyarakat” (hasil wawancara dengan B 20 Maret 2018 Jam 15.11 Wita)

Inti dari jawaban informan diatas yaitu pada masa-masa sebelumnya seringkali ada pemberian informasi dari pihak masyarakat apabila ada kegiatan penebangan hutan yang sedang berlangsung, jadi para parapet yang beertugas menerima laporan dari masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan UP Pegawai Dinas Kehutanan mengatakan bahwa:

“tentu saja masyarakat ikut berperan dalam pengawasan, akan tetapi ada sebagian masyarakat pada saat diberikan pengarahan untuk menjaga hutan seolah-olah sudah paham namun apabila dibelakang mereka malah bertindak sebaliknya mungkin karena faktor ekonomi” (hasil wawancara dengan UP 29 Maret 2018 Jam 11.57 Wita)

Hasil wawancara dengan informan diatas menyebutkan bahwa dalam kegiatan pengawasan masyarakat dapat membantu kegiatan pengawasan yang ada karena masyarakatlah yang mengetahui pasti segala kegiatan yang berlangsung di wilayah kawasan hutan.

Hasil wawancara dengan II Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang mengatakan:

“selama ini kita menerima informasi dari masyarakat karena mungkin kurangnya petugas, sehingga kita hanya mengandalkan informasi dari masyarakat dan aparat desa saja ” (hasil wawancara dengan II 20 Maret 2018 Jam 13.11 Wita)

Kesimpulan dari pendapat informan di atas yaitu selama ini masyarakat memberikan bantuan dan partisipasi kepada para pengawas yang bertugas dengan meberikan informasi-informasi dan laporan mengenai aktifitas yang berlangsung dalam wilayah kawasan hutan..

Hasil wawancara dengan NC Polisi kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang mengatakan bahwa:

“tentu saja masyarakat berperan dalam pengawasan karena mereka bisa membantu kita melaksanakan kegiatan selain itu juga sebagai pihak informan” (Hasil wawancara dengan NC 9 April 2018 Jam 12.57 Wita)

Hasiil jawaban dari wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam pelaksanaan pengawasan yang ada, karena masyarakat meberikan bantuan dalam hal ikut mengawasi kegiatan dalam kawasan dan juga mengikuti kegiatan pembersihan hutan.

Hasil wawancara dengan HI masyarakat setempat:

“karena kebanyakan pohon yang ada dikawasan hutan adalah warisan dari orang tua, maka oleh karena itu masyarakat ikut mengawasi kawasan hutan” (Hasil wawancara dengan HI 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan di atas yaitu secara tidak langsung masyarakat sudah ikut serta dalam kegiatan pengawasan karena letak kawasan hutan yang berdekatan dengan wilayah pemukiman.

Hasil wawancara dengan DA masyarakat setempat mengemukakan bahwa:

“masyarakat ikut berpartisipasi karena pada saat penyuluhan selalu disampaikan agar masyarakat diharapkan agar melapor jika terjadi pelanggaran” (Hasil wawancara dengan DA 18 Maret 2018 Jam 12.00 Wita)

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan informan yang di atas adalah masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan hutan karena masyarakat sudah ikut serta dalam segala kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh para petugas pengawas di Desa Tuncung Kecamatan Maiwa.

Hasil wawancara dengan A masyarakat setempat:

“masyarakat ikut membantu karena itu arahan dari penyuluh kehutanan untuk ikut bersama-sama menjaga hutan” (Hasil wawancara dengan A 30 Maret 2018 Jam 14.59 Wita)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari jawaban di atas yaitu selalu ada penyampaian dan arahan yang diberikan kepada seluruh pihak masyarakat agar mau ikut membantu dalam menjaga keadaan hutan.

Hasil wawancara dengan HA masyarakat setempat mengemukakan bahwa:

“biasa disampaikan dari kepala desa kepada masyarakat agar supaya masyarakat melapor apabila terjadi penebangan hutan ” (hasil wawancara dengan HA 18 Maret 2018 Jm 13.15 Wita)

Inti dari jawaban informan di atas yaitu pihak pemerintah desa juga memberikan arahan dan penyampaian kepada masyarakat setempat agar selalu ikut mengawasi terkhusus melakukan pelaporan kepada pihak desa apabila ada penebangan hutan yang terjadi.

Hasil wawancara dengan MB masyarakat sekitar kawasan hutan mengatakan bahwa:

“kita sebagai masyarakat desa bisa ikut membantu melihat kejadian-kejadian di kawasan hutan , kemudian bisa kita sampaikan kepada pihak kehutanan” (hasil wawancara dengan MB 25 Maret jam 13.25 Wita)

Kesimpulan jawaban dari informan di atas yaitu mengatakan bahwa masyarakat bisa memberikan bantuan berupa ikut menjalankan kegiatan mengawasi dengan melihat hal-hal atau kejadian yang sedang berlangsung di kawasan hutan dan melakukan pelaporan sesuai dengan situasi yang ada. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari jawaban-jawaban di atas adalah memang masyarakat dilibatkan dalam pengawasan karena masyarakat sebagai pihak yang memberikan informasi dan laporan-laporan mengenai kegiatan yang berlangsung dalam kawasan hutan.

Partisipasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan sebagaimana yang diungkapkan oleh *United Nation Development Program (UNDP)*, (Mustafa: 2014) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi partisipasi setiap orang atau warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

Pelaksanaan pengawasan selain di tunjang oleh faktor sumber daya manusia yang saling bekerjasama, akan tetapi juga membutuhkan alat-alat yang dapat mempermudah akses untuk melakukan pengawasan. Apalagi di lihat bahwa keterbatasan akses ajalan menuju kawasan hutan yang masih minim menjadi faktor utama dibutuhkannya alat untuk dapat mencapai kawasan hutan saat melaksanakan pengawasan.

Hasil wawancara dengan AR Kepala Desa Tuncung mengemukakan bahwa:

“biasanya para kehutanan yang datang ke kawasan hutan hanya datang dengan menggunakan sepeda motor untuk memasuki kawasan hutan” (hasil wawancara AR 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan yang dapat di ambil dari jawaban di atas adalah pengawas kehutanan pada saat melakukan pengawasan hanya menggunakan kendaraan roda dua untuk masuk wilayah kawasan hutan.

Hasil wawancara dengan B Kepala Desa Mengkawani yang mengatakan bahwa:

“alat yang digunakan masuk ke desa yang digunakan para pengawas selama ini hanyalah menggunakan kendaraan saja itupun juga susah untuk masuk kawasan” (hasil wawancara dengan B 29 Maret 2018 jam 11.57 Wita)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari jawaban informan di atas adalah sangat jarang alat yang dipakai oleh para pengawasa saat melakukan tugasnya yang nampak hanya kendaraan yang dipakai saat akan memasuki kawasan hutan.

Hasil wawancara dengan UP Pegawai Dinas Kehutanan yang mengatakan bahwa:

“jarang ada alat-alat yang diberikan kepada pengawas kehutanan, ada memang kendaraan yang digunakan, dulu ada pistol yang diberikan tapi sekarang sudah tidak diberikan lagi”

Hasil dari jawaban informan di atas yaitu dapat kita ketahui bahwa jarang sekali ada alat-alat yang digunakan oleh aparat pengawas kehutanan. Adapun alat penunjang pengawasan yang ada yaitu kendaraan yang digunakan untuk melihat kondisi wilayah kawasan hutan yang ada.

Hasil wawancara dengan II Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“kalau kita masuk melakukan pengawasan palingan kita hanya menggunakan kendaraan roda dua dan seragam patroli saja” (hasil wawancara dengan II 20 Maret 2018 jam 13.11 Wita)

Kesimpulan yang dapat di ambil dari jawaban informan di atas yaitu saat melakukan pengawasan alat yang digunakan hanyalah kendaraan roda dua sebagai penunjang agar bisa masuk ke dalam wilayah kawasan hutan karena akses jalan yang masih minim.

Hasil wawancara dengan NC Polisi Kehutanan yang mengemukakan bahwa:

“seperti yang kita ketahui bahwa Kecamatan Maiwa terdiri dari beberapa desa yang mana untuk melakukan pengawasan ke setiap desa memerlukan alat transportasi untuk masuk ke desa apalagi untuk masuk ke kawasan karena untuk masuk ke wilayah kawasan sangat sulit, dan juga ada beberapa desa yang tidak memiliki akses jaringan sehingga menghambat proses pengawasan, sehingga kita membutuhkan kendaraan, GPS, peta sebagai penunjang pemetaan serta alat-alat yang digunakan untuk membersihkan kawasan hutan” (hasil wawancara dengan NC 9 April 2018 jam 12.57 Wita), keterangan gambar halaman 106 dan 108.

Kesimpulan yang dapat di tarik dari jawaban di atas adalah banyak faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yang ada salah satunya dalah akses jalan yang masih belum bagus, di dukung oleh akses jaringan yang masih belum ada di beberapa desa mengakibatkan perlunya alat-alat yang membantu pengawasan selama ini alat yang digunakan adalah kendaran, GPS, peta penunjang pemetaan serta alat yang dapat digunakan untuk membersihkan kawasan hutan.

Hasil wawancara dengan HI masyarakat desa setempat mengemukakan bahwa:

“kalau polisi kehutanan datang menggunakan kendaraan itupun susah untuk bisa masuk karena akses jalan yang masih minim” (hasil wawancara dengan HI 14 Maret 2018 Jam 14.22 Wita)

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari jawaban di atas adalah alat yang digunakan oleh pengawas kehutanan ketika datang mengawasi adalah kendaraan roda dua yang digunakan untuk memasuki kawasan hutan.

Hasil wawancara dengan DA masyarakat setempat:

“saya tidak tahu mengenai alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan di wilayah kawasan hutan, saya hanya kebetulan melihat mereka lewat saja di depan rumah” (hasil wawancara dengan DA 18 Maret 2018 jam 12.00 Wita)

Kesimpulan yang dapat di tarik dari jawaban informan di atas adalah ada dari sebagian dari masyarakat yang tidak peduli terhadap keadaan yang sedang terjadi karena masyarakat hanya berpandangan biasa saja dan tidak peduli apabila ada pengawasa yang datang atau tidak.

Hasil wawancara dengan A masyarakat desa setempat yang mengatakan bahwa:

“tidak ada alat-alat tertentu yang digunakan, mereka hanya datang , kemudian melakukan kegiatan bersih-bersih atau langsung mengadakan penyuluhan dengan masyarakat” (hasil wawancara dengan A 20 Maret 2018 jam 14.59 Wita)

Kesimpulan yang dapat di tarik dari jawaban di atas yaitu alat-alat yang digunakan saat mengawasa hanyalah alat-alat yang digunakan untuk membersihkan kawasan hutan, dan jika tidak ada kegiatan membersihkan maka keaitan yang dilakukan adalah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan HA selaku masyarakat desa setempat mengatakan bahwa:

“biasanya kalau saya liat ada petugas dari kehutanan datang mereka hanya memakai kendaraan. Itupun saya tidak tahu apakah kendaraan Dinas atau kendaraan pribadi” (hasil wawancara dengan HA 18 Maret 2018 Jam 13.15 Wita)

Kesimpulan yang dapat di tarik dari jawaban di atas yaitu alat yang digunakan petugas pengawasan kawasan saat datang berkunjung ke desa dalam rangka melakukan pengawasan adalah kendaraan saja.

Hasil wawancara dengan MB mengemukakan bahwa:

“sepengetahuan saya alat-alat yang dipakai itu adalah peta karena tidak adanya akses jaringan di desa jadi peta yang digunakan untuk melihat wilayah yang termasuk kawasan hutan” (hasil wawancara dengan MB 25 Maret 2018 Jam 13.25 Wita)

Hasil kesimpulan dari jawaban di atas yaitu alat yang digunakan sebagai penunjang pengawasan adalah peta karena akses jaringan yang ada di desa masih belum ada di beberapa desa. Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari semua jawaban dari para informan yaitu alat-alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengawasan adalah alat transportasi berupa kendaraan untuk dapat menjangkau semua kawasan hutan yang jalannya masih kurang baik, kemudian GPS, Peta penunjang pemetaan serta alat-alat yang dapat digunakan membersihkan kawasan hutan.

Siagian (2015), persepsi yang keliru tentang peranan sumber daya manusia dapat pula timbul karena makin menonjolnya penggunaan berbagai jenis mesin sebagai salah satu alat produksi. Dari pernyataan tersebut maka dapat kita melihat peranan mesin sangat dibutuhkan dalam membantu segala bentuk pekerjaan.

Tipe pengawasan yang pertama ini adalah pengawasan pendahuluan, berdasarkan dari pemaparan jawaban dari informan-informan yang ada dapat kita simpulkan bahwa pengawasan pendahuluan sudah terlaksana karena adapun sub indikator dari pengawasan pendahuluan ada 3 yaitu pertama SDM yang terlibat

dalam pengawasan di Kecamatan Maiwa adalah Dinas Kehutanan, polisi kehutanan, penyuluh kehutanan, dan masyarakat setempat, kedua adanya partisipasi masyarakat juga sudah terlaksana dengan pemberian informasi dan laporan-laporan dari masyarakat. Ketiga alat atau bahan yang digunakan oleh para pengawas adalah GPS, kendaraan, peta penunjang pemetaan, dan alat tajam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan pendahuluan sudah terlaksana.

2. Pengawasan *Concurrent*

Pengawasan *concurrent* yaitu pengawasan yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dari kegiatan pengawasan itu sendiri dimana pengawasan harus selalu dilakukan secara terus-menerus yang akan menciptakan keberhasilan pengawasan. Dan juga adanya proses pengarahan yang dilakukan kepada para pihak yang terkait sehingga dapat saling membantu. Adapun indikatornya yaitu:

- a. Pelaksanaan pengawasan secara berkala
- b. Adanya pemberian pengarahan

Hasil wawancara dengan AR Kepala Desa Tuncung mengemukakan bahwa :

“pengawasannya dilakukan setiap saat apalagi kita tinggal di dekat daerah kawasan hutan jadi kita bisa kontrol” (hasil wawancara dengan AR 14 Maret 2018 Jam 14.22 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan di atas yaitu pengawasan dilakukan setiap waktu oleh aparat pemerintah desa karena lokasi tempat tinggal aparat pemerintah desa yang berada di sekitar wilayah kawasan hutan.

Hasil wawancara dengan B Kepala Desa Mengkawani yang mengatakan bahwa:

“kita kan hidup di tengah-tengah masyarakat, jadi untuk masalah waktu pengawasan setiap saat kita bisa melakukan pengawasan” (hasil wawancara dengan B 20 Maret 2018 jam 15.11 Wita)

Hasil kesimpulan dari informan di atas yang dapat kita tarik yaitu mengenai masalah waktu pelaksanaan pengawasan kawasan hutan selalu dilaksanakan setiap saat. Kepala Desa selalu melakukan control terhadap aktivitas sekitar kawasan hutan.

Hasil wawancara dengan UP Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang:

“kalau pengawasan terus-menerus itu tidak ada, biasanya itu hanya kebetulan-kebetulan saja. Polisi kehutananya susah untuk masuk kawasan, karena perhubungan dan transportasinya, sedangkan kawasan hutan disini sangat luas sekali tidak bisa kita awasi secara keseluruhan ” (hasil wawancara dengan UP 29 Maret 2018 jam 11.57 Wita)

Kesimpulan yang di dapat dari jawaban informan di atas yaitu pelaksanaan pengawasan secara terus-menerus tidak terlaksana, karena para petugas pengawasan mempunyai banyak kendala untuk melakukan kegiatan pengawasan, baik dari segi transportasi dan juga luas wilayah yang diawasi.

Hasil wawancara dengan II Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang:

“kita usahakan selalu melakukan patroli secara berkala di tiap-tiap kawasan hutan yang ada di desa” (hasil wawancara dengan II 20 Maret 2018 jam 13.11 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan di atas adalah petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan selalu berusaha untuk melakukan kegiatan berpatroli secara berkala di tiap-tiap kawasan yang ada di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Hasil wawancara dengan NC Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang:

“dalam proses pengawasan yang dilakukan kita memiliki program-program kerja yang sudah disiapkan sebelumnya, baik program bulanan maupun tahunan jadi system pengawasannya kita ikuti seperti program yang kita buat sebelumnya. Kita akan melakukan pengwasan berdasarkan program bulanan dan program tahunan.” (hasil wawancara dengan NC 9 April 2018 jam 12. 54 Wita)

Kesimpulan yang dapat di ambil dari jawaban informan di atas yaitu masalah waktu pengawasan yang akan dilakukan disesuaikan dengan program kerja bulanan dan tahunan yang telah di susun oleh pengawas.

Hasil wawancara dengan HI selaku masyarakat setempat yang ada di desa mengatakan bahwa:

“saya juga kurang tahu mengenai masalah waktu pelaksanaan pengawasannya karena saya juga baru beberapa bulan tinggal disini dan selama saya tinggal disini baru satu kali datang, itupun karena ada sosialisasi masalah program TORA” (Hasil wawancara dengan H 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan yang dapat dilihat melalui jawaban di atas bahwa para pengawas yang bertugas jarang sekali melakukan tugasnya, hanya datang pada waktu-waktu tertentu terkhusus apabila ada kegiatan yang berlangsung seperti sosialisasi suatu program.

Hasil wawancara dengan DA selaku masyarakat desa mengemukakan bahwa:

“untuk beberapa waktu terakhir ini para pengawas sangat jarang datang, itupun datang jika ada laporan dari masyarakat” (hasil wawancara dengan DA 18 Maret 2018 jam 12.00 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan di atas yaitu pengaws sangat jarang melakukan pengawasan di kawasan hutan, para pengawsa hanyaa akan datang apabila ada laporan dari para pihak masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan A masyarakat desa setempat yang mengatakan bahwa:

“boleh dikata terus-menerus karena sering masuk desa dan sering mengadakan penyuluhan dengan para kelompok-kelompok tani di desa ”
(Hasil wawancara dengan A 20 Maret 2018 jam 14.59 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan di atas yaitu pengawasan yang berlangsung sudah termasuk kategori terus-menerus, karena para pengawas dan juga penyuluh kehutanan sering mengadakan kegiatan penyuluhan dengan masyarakat dan Kelompok Tani yang ada di Desa.

Hasil wawancara dengan HA sebagai salah satu masyarakat desa mengatakan bahwa:

“untuk yang selama ini berjalan para pengawas kadang-kadang datang dan tidak datang, tapi untuk sekarang sudah sering masuk ”(Hasil wawancara dengan HA 18 Maret 2018 jam 13.15 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan di atas yaitu untuk beberapa tahun yang terakhir para pengawasa sudah sering memasuki kawasan untuk mengawasi segala bentuk kegiatan yang terjadi, padahal tahun sebelumnya sangat jarang, jadi sudah ada perubahan yang nampak dari kegiatan pengawasan tersebut.

Hasil wawancara dengan MB mengatakan bahwa:

“proses pengawasannya sudah berlangsung dengan melakukan kegiatan keliling kawasan” (Hasil wawancara dengan MB 25 Maret 2018 jam 13.25 Wita)

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jawaban informan di atas yaitu pengawasan sudah berlangsung dengan baik karena selalu dilakukan kegiatan keliling kawasan hutan. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari jawaban-jawaban para informan yaitu pengawasan yang sudah berlangsung selama ini

dilakukan secara berkala sesuai dengan program kerja tahunan dan bulanan yang dirancang sebelumnya, serta pengawasannya sering dilakukan dengan berpatroli keliling kawasan hutan. Schermerhorn dalam Mukarom (2015), mengemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat dibagi dalam empat jenis salah satunya adalah Pengawasan *concurrent* (pengawasan bersamaan) pengawasan ini memfokuskan pada apa yang terjadi selama proses berjalan yang bertujuan untuk memonitor aktifitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu sesuai dengan rencana dan mengurangi hasil yang tidak diinginkan. Dengan demikian diketahui bahwa pengawasan harus selalu dimonitor segala bentuk aktifitas yang sedang berjalan, tau harus dilakukan secara terus-menerus.

Proses pengawasan selain di dukung dengan melakukan pengawasan yang berjalan terus-menerus juga perlu di tambah dengan kegiatan pengarahan. Pengarahan yang diklankan dalam kegiatan pengawasan yaitu pengarahan yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar mau membantu dalam proses pengawasan, selain itu pengarahan akan membuat terfokusnya tujuan kegiatan dengan hasil yang ingin di capai dalam kegiatan pengawasan, maka sangat jelaslah pentingnya melakukan pengarahan.

Hasil wawancara dengan AR Kepala Desa Tuncung yang mengatakan bahwa:

“kita sering melakukan kegiatan sosialisasi setiap saat atau disampaikan kepada masyarakat di tempat umum” (hasil wawancara dengan AR 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan jawaban dari informan di atas yaitu bentuk pengarahan yang diberikan oleh pengawasa kepada masyarakt yaitu degan melakukan kegiatan sosialisasi secara terbuka dengan masyarakat yang dilakukan di temapt-tempat umum.

Hasil wawancara dengan B Kepala Desa Mengkawani mengatakan bahwa:

“tentu saja dengan melakukan sosialisasi, seperti saya biasa sampaikan di tempat umum masjid dan yang lainnya bahwa silahkan menebang pohon tapi usahakan jangan menghilangkan sumber-sumber mata air baru, kalau ditebang secara sembarangan kita juga yang rugi” (Hasil wawancara dengan B 20 Maret 2018 jam 15.11 Wita)

Kesimpulan jawaban dari informan di atas yaitu bentuk pengarahan yang dilakukan adalah sosialisasi di tempat-tempat ibadah dan lainnya tentang larangan melakukan penebangan secara *illegal* dan usahakan agar tidak menghilangkan sumber-sumber mata air yang ada.

Hasil wawancara dengan UP Pegawai Dinas Kehutanan mengemukakan bahwa:

“pengarahan tentu ada kita beri contoh-contoh pada saat penyuluhan , jika perlu kita bisa mengibaratkan dengan tubuh kita sendiri” (Hasil wawancara dengan UP 29 Maret 2018 jam 11.57 Wita)

Kesimpulan hasil wawancara dengan informan di atas yaitu pengarahan dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyuluhan berlangsung, dengan memberikan perumpamaan contoh kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat tersebut.

Hasil wawancara dengan II Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang:

“tentunya dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya keberadaan hutan, agar masyarakat mau bergerak juga untuk menjaga hutan” (Hasil wawancara dengan II 20 Maret 2018 Jam 13.11 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan di atas yaitu pengarahan dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang pentingnya menjaga keberadaan hutan, sehingga menyebabkan tergeraknya masyarakat agar mau turun tangan melakukan pengawasan.

Hasil wawancara dengan NC mengemukakan bahwa:

“proses pengawasan yang kita berikan biasanya dalam bentuk diskusi-diskusi dan sosialisasi ” (Hasil wawancara dengan NC 9 April 2018 Jam 12.57 Wita)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari jawaban informan di atas yaitu pengarahan yang dilakukan selama ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan masyarakat, serta melakukan kegiatan diskusi-diskusi.

Hasil wawancara dengan HI salah satu masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“kalau sekarang kepala desa baru belum pernah ada pengarahan yang diberikan, tapi untuk yang dulu sering seperti membersihkan kawasan hutan” (Hasil wawancara dengan HI 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan yang dapat di ambil dari jawaban infforman di atas yaitu untuk tahun yang sekarang pengarahan masih belum diberikan berhubung masih barunya Kepala Desa yang ada di desa, nmaun untuk tahun-tahun sebelumnya selalu ada pengarahan yan diberikan seperti arahan pe,bersihan kawasan hutan.

Hasil wawancara dengan DA masyarakat sekitar kawasan:

“biasanya sering dilakukan kegiatan penyuluhan, tapi saya tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut” (Hasil wawancara dengan DA 18 Maret 2018 JAM 12.00 Wita)

Kesimpulan yang dapat di ambil dari informan diatas adalah pengarahan sering dilakukan melauai kegiatan penyuluhan yang ada dan dilaksanakan oleh para penyuluh kehutanan serta polisi kehutanan.

Hasil wawancara dengan A masyarakat setempat mengatakan bahwa:

“adapun arahan-arahan yang diberikan seperti menjaga hutan, jangan melakukan kegiatan menebang pohon secara sembarangan, menjaga suapaya bisa diadakan penanaman pohon kayu” (Hasil wawancara dengan A 20 Maret 2018 jam 14.59 Wita)

Kesimpulan jawaban di atas yakni pengarahan sering diberikan berupa penyampaian agar jangan melakukan penebangan secara sembarangan, serta menghimbau masyarakat agar mau melakukan penanaman pohon kayu.

Hasil wawancara dengan HA masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“kalau dulu sering dilakukan kegiatan pembersihan di kawasan hutan jalan masuk kawasan dari rumput-rumput liar agar akses jalan masuk lebih rapi lagi” (Hasil wawancara dengan HA 18 Maret 2018 jam 13.15 Wita)

Kesimpulan dari jawaban di atas yakni pengarahan yang diberikan seperti pelaksanaan kegiatan pemberihan kawasan hutan dari rumput-rumput yang ada di jalan menuju kawasan hutan.

Hasil wawancara dengan MB selaku masyarakat setempat mengatakan bahwa:

“pengarahan tentunya ada dan pengarahannya dalam bentuk penyampaian untuk tetap menjaga hutan, melapor jika ada yang menebang di wilayah kawasan hutan” (Hasil wawancara dengan MB 25 Maret 2018 jam 13.25 Wita)

Kesimpulan yang dapat di ambil dari jawaban informan di atas adalah pengarahan dilakukan dalam bentuk penyampaian dan pesan-pesan kepada masyarakat setempat agar menjaga hutan, dan juga melapor apabila ada kegiatan penebangan di wilayah kawasan hutan. Dari semua jawaban dari informan informan di atas maka adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pengarahan memang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan yang diadakan di tempat-tempat umum dan diskusi-diskusi dengan masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan, larangan menebang pohon secara sembarangan, melapor apabila terjadi kegiatan penebangan di wilayah kawasan hutan serta melaksanakan kegiatan bersih- bersih sekitar kawasan hutan. Menurut Lloyd dalam

Prawirosentono dan Primasari, Dewi (2017), bahwa istilah manajemen mempunyai dua arti penting, yakni pertama manajemen adalah sebagai tindakan atau kegiatan seni atau cara menangani atau melaksanakan, mengawasi atau mengarahkan, kedua adalah sekelompok orang yang mengatur atau mengarahkan untuk mencapai tujuan dalam suatu perusahaan. Artinya bahwa tindakan pengarahan sangatlah penting demi tercapainya tujuan yang ingin di capai.

Tipe pengawasan yang kedua adalah pengawasan *concurrent* yang juga sudah terlaksana karena berdasarkan jawaban informan yang ada bahwa pengawasan *concurrent* memiliki dua sub indikator yaitu: pertama pelaksanaan pengawasan secara berkala, dan kegiatan tersebut sudah terlaksana karena parapetugas sudah sering melakukan kegiatan patrol dan keliling kawasan hutan. Kedua adanya pemberian pengarahan, dimana arahan dari petugas pengawas adalah penyampaian menjaga hutan dan melestarikan hutan dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi-diskusi dengan masyarakat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengawasan *concurrent* sudah terlaksana.

3. Pengawasan umpan balik

Sistem pengawasan yaitu kegiatan melakukan perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, dengan tujuan mendapatkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja pada masa depan dan memfokuskan pada kualitas hasil yang akan di dapatkan. Adapun indikatornya yaitu:

- a. Mengukur hasil dari kegiatan pengawasan sebelumnya

b. Perbaikan terhadap kegiatan terdahulu

Hasil wawancara dengan AR Kepala Desa Tuncung yang mengatakan bahwa:

“setidaknya kita bisa mengurangi atau menghilangkan perilaku masyarakat yang menebang pohon secara sembarangan” (Hasil wawancara dengan AR 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan jawaban dari informan di atas yaitu untuk sekarang hasil kinerja dari pengawas yang bertugas sudah nampak dilihat dari perilaku masyarakat yang sudah berkurang melakukan kegiatan penebangan hutan secara liar.

Hasil wawancara dengan B Kepala Desa Mengkawani yang mengatakan bahwa:

“memang, pasti penebangan hutan kayu itu tidak sembarangan lagi seperti saat ini apalagi sekarang yang mengurangi hutan-hutan masyarakat adalah program-program dari pemerinta seperti perعتakan sawah. Secara garis besarnya itu akan mengurangi pohon kayu yang ada di desa” (Hasil wawancara dengan B 20 Maret 2018 Jam 15.11 Wita)

Kesimpulan jawaban dari informan tersebut ialah mengukur kinerja pengawasan sebelumnya sudah ada hasilnya karena untuk saat ini penebangan kayu di hutan sudah tidak terjadi lagi.

Hasil wawancara dengan UP Pegawai Dinas Kehutanan yang mengatakan bahwa:

“sering juga ada tapi tidak terus-menerus ada perbandingan misalnya ada kasus pada bulan ini maka diawasi tapi kalau sekarang sudah jarang kasus yang terjadi” (Hasil wawancara dengan UP 29 Maret 2018 jam 11.57 Wita)

Kesimpulan hasil wawancara dengan informan di atas ialah perbandingan antara pengawasan yang sebelumnya dan pengawasan yang sedang berlangsung kadang kala dilakukan dan kadang juga tidak tergantung dengan adanya kasus

yang terjadi atau tidak, jika terdapat kasus maka akan ditingkatkan kegiatan pengawasannya, akan tetapi apabila tidak ada kasus maka tidak ada perbandingan pengawasan yang dilakukan.

Hasil wawancara dengan II Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang mengatakan bahwa:

“kalau sekarang perkembangannya ada karena kita banyak menerima partisipasi dari masyarakat, mereka tidak pasif lagi seperti yang dulu” (Hasil wawancara dengan II pada tanggal 20 Maret 2018 jam 13.11 Wita)

Kesimpulan dari jawaban di atas yakni untuk sekarang perkembangan hasil kinerja pengawasan yang dilakukan sudah ada karena masyarakat sudah tidak acuh-tak acuh lagi masyarakat sudah mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan.

Hasil wawancara dengan NC Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang mengatakan bahwa:

“untuk mengukur hasil dari kegiatan pengawasan sebelumnya kita melakukan kegiatan evaluasi, menyangkut kekurangan dan kelebihan pengawasan terdahulu”(hasil wawancara dengan NC 9 April 2018 Jam 12.57 Wita)

Kesimpulan jawaban dari informan di atas ialah kegiatan mengukur hasil dari pengawasan sebelumnya dilakukan dengan cara mengevaluasi apa kekurangan dan kelebihan dari pengawasan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan HI salah satu masyarakat setempat yang mengemukakan pendapat bahwa:

“kalau menurut saya kinerjanya sudah ada seperti halnya polisi kehutanan yang datang memeriksa atau melakukan pengawasan sudah sering datang. Jadi sudah ada perubahan” (Hasil wawancara dengan HI 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan hasil wawancara dengan informan yakni kinerja dari pengawas sudah terlihat dari sikap parapengawas yang sudah sering memasuki kawasan hutan, dan melakukan pemeriksaan.

Hasil wawancara dengan DA masyarakat setempat mengatakan bahwa:

“kalau kita lihat kenyataannya saya rasa kinerjanya hanya jalan di tempat dilihat dari sikap para pengawas yang datang hanya beberapa kali” (Hasil wawancara dengan DA 18 Maret 2018 jam 12.00 Wita)

Kesimpulan jawaban di atas yang dapat ditarik adalah kinerja pengawas berdasarkan fakta yang terlihat yakni tidak ada perubahan yang signifikan dari pengawasan yang ada karena bagaimana tidak untuk datang melakukan pengawasan saja sangat jarang, sedangkan dalam pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus.

Hasil wawancara dengan A salah satu masyarakat desa yang mengatakan bahwa:

“saya kira kinerjanya sudah bagus karena penyuluh dan polisis kehutanan yang tadinya jarang datang sekarang sudah sering masuk desa” (Hasil wawancara dengan A 20 Maret 2018 jam 14.59 Wita)

Kesimpulan yang dapat di ambil dari jawaban informan bahwa kinerja pengawas sudah ada karena seringnya diadakan kegiatan penyuluhan dari penyuluh kehutanan dan polisi kehutanan yang ada.

Hasil wawancara dengan HA salah satu masyarakat di sekitar wilayah kawasan yang mengatakan bahwa:

“memang sekarang sudah ada perubahan yang terjadi, tapi menurut saya pengawasannya masih sangat lemah” (Hasil wawancara dengan HA 18 Maret 2018 jam 13.15 Wita)

Kesimpulan yang dapat dilihat dari jawaban di atas ialah kinerja pengawasan untuk sekarang memang sudah nampak akan tetapi pengawasannya masih perlu di tingkatkan lagi demi meningkatnya kualitas dari pengawasan itu sendiri.

Hasil wawancara dengan MB masyarakat setempat yang mengemukakan pendapat bahwa:

“untuk sekarang polisi kehutanan sudah sering masuk wilayah kawasan hutan dan melakukan patroli keliling kawasan hutan” (Hasil wawancara dengan MB 25 Maret 2018 jam 13. 25 Wita)

Kesimpulan jawaban dari informan di atas ialah kinerja pengawas memang bisa terlihat dari segi kerajinan para pengawas datang ke kawasan hutan dan melakukan kegiatan patroli. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari jawaban-jawaban informan yaitu kegiatan mengukur hasil kinerja dari pengawasan sebelumnya dilakukan melalui kegiatan evaluasi melihat kekurangan dan kelebihan pengawasan yang sebelumnya, dan sudah ada perubahan yang terjadi karena sekarang masyarakat sudah dapat merubah pola perilakunya serta mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan. Dan juga pengawas sudah sering melakukan kegiatan patroli dan keliling kawasan hutan. Deming dalam Prawirosentono dan Primasari, Dewi (2017), berpendapat bahwa kinerja setiap pegawai harus diukur dengan metode statistik khususnya tentang mutu suatu produksi. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kegiatan mengukur hasil kinerja diperlukan dan harus dilakukan.

Selain dengan melakukan pengukuran kinerja ,perlu juga dilakukan perbaikan terhadap kegiatan pengawasan yang sebelumnya dilakukan agar kita bisa meningkatkan kekurangan-kekurangan pada kegiatan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tuncung AR yang mengatakan bahwa:

“untuk sekarang karena berhubung saya baru menjabat jadi saya masih belum bisa memberikan perbandingan pengawasan yang dahulu dengan yang sekarang , jadi pengawasan masih belum berjalan secara efektif. Tapi kalau menurut saya sekarang penebangan sudah jarang bahkan masyarakat sudah takut untuk masuk kawasan hutan secara sembarangan” (Hasil wawancara dengan AR 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan hasil wawancara di atas yakni perbaikan terhadap kegiatan pengawasan yang terdahulu sudah ada dengan melihat bahwa sekarang penebangan hutan sudah jarang terjadi, dan juga masyarakat sudah takut memasuki kawasan hutan secara sembarangan.

Hasil wawancara dengan B Kepala Desa Mengkawani yang mengatakan bahwa:

“kalau perbaikan terhadap kegiatan terdahulu saya rasa belum, karena dulu itu ada surat izin dari desa apabila ingin menebang, tapi sekarang justru izin dari desa tidak ada lagi karena izin dikembalikan ke Kabupaten” (Hasil wawancara dengan B 20 Maret 2018 jam 15.11 Wita)

Kesimpulan jawaban dari informan adalah perbaikan terhadap kegiatan terdahulu belum terealisasi, bahkan justru merosot karena sekarang izin menebang di ambil dari Kabupaten langsung bukan dari Desa lagi. hal tersebut menghambat pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan UP Pegawai Dinas Kehutanan yang mengatakan bahwa:

“sebenarnya dalam melakukan kegiatan pengawasan harus dilakukan secara continue masuk ke kawasan hutan, dan juga masyarakat jangan hanya terpaku kepada satu orang untuk ikut berpartisipasi tapi usahakan semua masyarakat mau dan ikut mengawasi” (Hasil wawancara dengan UP 29 Maret 2018 jam 11.57 Wita)

Kesimpulan yang dapat di tarik dari jawaban diatas adalah perbaikan terhadap pengawasan sebelumnya harus dilaksanakan secara terus-menerus, dan juga peningkatan partisipasi dari seluruh masyarakat tidak hanya satu, dua tapi seluruh masyarakat harus turut mengawasi.

Hasil wawancara dengan II Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“kita usahakan untuk meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan pelaksanaan dari program kerja yang telah kita buat”
(hasil wawancara dengan II 20 Maret 2018 Jam 13.11 Wita)

Kesimpulan jawaban dari informan di atas ialah perbaikan terhadap pengawasan terdahulu dilakukan melalui peningkatan kinerja dari semua petugas pengawasan serta melaksanakan semua program kerja yang ada agar dapat diimplementasikan secara keseluruhan.

Hasil wawancara dengan NC Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“kita sekarang sudah ada peningkatan teknologi pemetaan yang memudahkan kita untuk melakukan pengawasan” (Hasil wawancara dengan NC 9 April 2018 jam 12.57 Wita)

Kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban di atas yakni perbaikan terhadap pengawasan sebelumnya sudah terwujud melalui peningkatan teknologi pemetaan yang membantu proses pengawasan yang akan dilakukan.

Hasil wawancara dengan HI masyarakat setempat mengatakan bahwa:

“kita bisa lihat sekarang pengawasannya sudah baik masyarakat sudah takut memasuki kawasan secara sembarangan” (Hasil wawancara dengan HI 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan di atas adalah perbaikan sudah terlihat alngsung melalui masyarakat yang tidak mau lagi memasuki kawasan tanpa ada izin yang diberikan terlebih dahulu.

Hasil wawancara dengan DA yang mengatakan bahwa:

“baagaimana mau memperbaiki, untuk datang mengawasi saja jarang” (Hasil wawancara DA 18 Maret 2018 jam 12.00 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan adalah perbaikan terhadap pengawasan yang terdahulu masih belum ada karena sikap dan perilaku dari para pengawas yang sangat jarang memasuki wilayah kawasan hutan.

Hasil wawancara dengan A salah satu dengan masyarakat Desa Tuncung yang mengatakan bahwa:

“sama dengan yang saya ucapkan tadi sekarang perbaikannya sudah ada peningkatan karena para pengawas kehutanan sudah sering masuk Desa” (Hasil wawancara dengan A 20 Maret 2018 jam 14.59 Wita)

Kesimpulan yang dapat diambil sesuai dengan jawaban informan adalah perbaikan sudah ada karena telah ada peningkatan dari pengawasan , sudah sering memasuki kawasan.

Hasil wawancara dengan HA masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“dulu sering sekali dilakukan kegiatan bersih-bersih di wilayah kawasan hutan, tapi untuk yang sekarang kegaitan tersebut sudah jarang dilaksanakan” (Hasil wawancara dengan HA 18 Maret jam 13.15 Wita)

Kesimpulan jawaban di atas ialah perbaikan pengawasan untuk yang sekarang justru makin merosot karena adanya perbandingan antara pengawasan yang sebelumnya dengan yang sekarang bahwa pengawasan yang sebelumnya ada kegiatan yang terlaksana tidak seperti sekarang.

Hasil wawancara dengan MB yang mengatakan bahwa:

“perbaikannya sudah ada dengan sering melakukan patroli keliling kawasan dan sering memasuki wilayah kawasan hutan untuk melihat kondisi kawasan”
(Hasil wawancara dengan MB 25 Maret 2018 jam 13.25 Wita)

Kesimpulan yang dapat di tarik dari jawaban di atas adalah perbaikan terhadap pengawasan sebelumnya sudah ada dengan terlaksananya kegiatan keliling kawasan hutan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua jawaban informan yaitu perbaikan terhadap kegiatan terdahulu sudah ada yaitu pengawasan yang sudah sering dilakukan baik dengan patroli ataupun keliling kawasan, adanya peningkatan teknologi pemetaan yang sangat membantu, serta perilaku masyarakat yang sudah takut memasuki wilayah secara sembarangan. Sesuai dengan pernyataan Prawirosentono dan Primasari, Dewi (2017), yang mengatakan dalam hal perbaikan kinerja, kunci utamanya adalah umpan balik, dimana para maneger atau kepala unit kerja sangat berperan dalam memberikan umpan balik terhadap karyawan, agar mereka berkinerja lebih baik dan lebih baik lagi.

Tipe pengawasan ketiga adalah pengawasan umpan balik dimana berdasarkan dari jawaban-jawaban informan yang ada dapat dijelaskan bahwa pengawasan umpan balik yang terdiri dari sub indikator : pertama kegiatan mengukur kinerja dari pengawas dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi, melihat kekurangan dan kelebihan dari pengawasan yang sebelumnya, kedua melakukan perbaikan terhadap kegiatan terdahulu juga sudah terlaksana karena adanya perubahan sikap dari para pengawas yang awalnya jarang melakukan control ke wilayah kawasan, yang telah berubah menjadi sering memasuki kawasan hutan untuk melakukan kegiatan patroli di kawasan hutan.

4. Menetapkan standar

Menetapkan standar merupakan kegiatan yang perlu dilakukan untuk memudahkan kita dalam kegiatan pengawasan yaitu dengan membuat perencanaan terlebih dahulu untuk menjadi tolak ukur kegiatan pengawasan.

Adapun indikatornya yaitu:

- a. Membuat perencanaan
- b. Melaksanakan pengawasan berdasarkan perencanaan

Hasil wawancara dengan AR Kepala Desa Tuncung yang mengatakan bahwa:

“sementara ini kita usulkan program TORA karena Desa Tuncung tidak termasuk dari Sembilan desa yang mendapatkan izin melaksanakan Program TORA di Kecamatan Maiwa” (Hasil wawancara dengan AR 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan di atas ialah perencanaan yang ada yaitu pengusulan program TORA, agar bisa juga diizinkan berlaku di Desa Tuncung Kecamatan Maiwa.

Hasil wawancara dengan B Kepala Desa Mengkawani yang mengatakan bahwa:

“rencana tentunya ada seperti saat ini kita sudah rencanakan akan melakukan program komunitas unggulan yaitu penanaman pohon di lahan-lahan yang memiliki sumber mata air” (Hasil wawancara dengan B 20 Mares t 2018 jam 15.11 Wita)

Kesimpulan yang dapat kita dapatkan berdasarkan jawaban informan di atas ialah adanya perencanaan pelaksanaan Program Komunitas Unggulan yaitu suatu program penanaman di lahan yang memiliki sumber mata air di bawahnya.

Hasil wawancara dengan UP Pegawai Dinas Kehutanan yang mengatakan bahwa:

“kalau masalah rencana yang akan dilakukan kita ambil dan sesuaikan dengan program kerja yang telah disusun” (Hasil wawancara dengan UP 29 Maret jam 11.57 Wita)

Kesimpulan berdasarkan jawaban informan di atas adalah perencanaan yang akan dilakukan berdasarkan atau akan disesuaikan dengan program kerja bulanan dan tahunan yang telah di susun sebelumnya oleh para petugas yang berwenang.

Hasil wawancara dengan II Polisi kehutanan yang mengatakan bahwa:

“kita sudah buat program kerja yang akan kita laksanakan , jadi kita berpatokan saja dengan proker kita” (Hasil wawancara dengan II 20 Maret 2018 13.11 Wita)

Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat kita ketahui bahwa perencanaan yang dilakukan sesuai dengan program kerja yang ada. Semua jenis kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan program tersebut karena tujuan dari pengawasan adalah terselenggaranya semua program yang telah di buat.

Hasil wawancara dengan NC Polisi kehutanan yang mengatakan bahwa:

“masalah rencana yang dilakukan dalam kegiatan pengawasan sesuai dengan rencana program kerja yang disusun. Program kerja seperti yang saya katakan sebelumnya yaitu program kerja bulanan dan program kerja tahunan” (Hasil wawancara dengan NC 9 April 2018 jam 12.57 Wita)

Kesimpulan yang dapat kita tarik berdasarkan jawaban informan yakni perencanaan yang di buat dalam pengawasan akan disesuaikan dengan program kerja yang telah di susun sebelumnya.

Hasil wawancara dengan HI masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“memang baru-baru ini ada berita bahwa ada rencana pembebasan kawasan yang akan dilakukan tapi saya juga belum tahu apakah terlaksana atau tidak” (Hasil wawancara dengan HI 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan yang dapat di ambil dari jawaban informan di atas adalah adanya perencanaan pembebasan kawasan hutan yang disampaikan kepada masyarakat, akan tetapi belum diketahui kepastian persetujuan dari program tersebut.

Hasil wawancara dengan DA masyarakat desa setempat yang berpendapat bahwa:

“mengenai masalah rencana pengawasan saya juga tidak tahu karena hanya penyampain-penyampaian untuk menjaga hutan yang saya sering dengar” (Hasil wawancara dengan DA 18 Maret 2018 jam 12.00 Wita)

Kesimpulan yang dapt kita ambil berdasarkan jawaban di atas yaitu sebagian dari masyarakat masih kurang memahami tentang informasi-informasi menyangkut pengawasan yang akan dilakukan hanya, informasi yang diketahui hanya berupa penyampaian-penyampaian agar menjaga hutan.

Hasil wawancara dengan A masyarakat yang mnegatakan bahwa:

“pernah disampaikan akan dilakukan penanaman pohon di hilir-hilir sungai sepanjang kawasan hutan yang ada di desa” (Hasil wawancara dengan A 20 Maret 2018 jam 14.59 Wita)

Hasil wawancara dengan HA yang mengatakan bahwa:

Kesimpulan dari jawaban informan di atas menyangkut perencanaan pengawasan yakni tentang adanya penanaman pohon di sepanjang hilir sungai yang akan dilakukan bersama dengan masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan HA salah satu masyarakat setempat yang menatakan bahwa:

“kepala desa dan polisi kehutanan baru-baru ini menyampaikan tentang masalah Program Tora di Desa yaitu program pembebasan kawasan ” (Hasil wawancara dengan HA 18 Maret 2018 jam 13.15 Wita)

Inti yang dapat di tarik dari jawaban diatas ialah perencanaan yang akan dilakukan disampaikan oleh pihak Pemerintah Desa yaitu adanya program

pengusulan pembebasan kawasan hutan yang selama ini digunakan oleh masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan MB yang mengatakan bahwa:

“mengenai rencana yang akan dilakukan saya juga kurang tahu menaung hanya saja sering ada penyampaian akan dilaksanakan kegiatan bersih-bersih di wilayah kawasan pada waktu-waktu tertentu” (Hasil wawancara dengan MB 25 Maret 2108 jam 13.25 Wita)

Kesimpulan jawaban dari nforman di atas menyangkut masalah perencanaan yaitu adanya penyampaian pelaksanaan kegiatan pembersihan jalan menuju kawasan hutan . Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu perencanaan menyangkut kegiatan pengawasan sesuai dengan program kerja bulanan dan tahunan yang sudah ada, adapun rencana lain yaitu pengusulan program Tora dan Program Komunitas unggulan penanaman pohon pada lahan yang mempunyai sumber mata air dan pelaksanaan kegiatan bersih-bersih kawasan. Hal ini didukung dengan pernyataan oleh George R. Terry dalam Mukarom (2015), menjelaskan tentang pengawasan yang intinya adalah memastikan semua kegiatan yang sudah terlaksana, maksudnya ialah melihat kinerja yang ada dan juga melakukan kegiatan perbaikan terhadap kinerja sebelumnya dan disesuaikan dengan rencana yang telah disusun. Sedangkan Silalahi, (2011) juga mendukung hal tersebut dimana berpendapat bahwa pengawasan berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan.

Perencanaan yang telah dibuat sebelumnya tidak akan terasa lengkap apabila belum di implementasikan secara nyata di lapangan. Begitu pula dengan perencanaan pengawasan yang akan dilakukan.

Hasil wawancara dengan AR Kepala Desa Tuncung yang mengatakan bahwa:

“karena kita belum mengetahui apakah program usulan kita yang dulu di terima atau kita oleh pihak kabupatne jadi untuk sementara kita masih belum melakukan rencana-rencana tersebut” (Hasil wawancara dengan AR 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan yang dapat di ambil dari jawaban di atas ialah perencanaan yang telah diusulkan sebelumnya belum terlaksana karena belum ada informasi dari pihak Kabupaten bahwa program pengusulan TORA sudah di setujui.

Hasil wawancara dengan B Kepala Desa Mengkawani yang mengatakan bahwa:

“sudah ada beberapa titik yang sudah ditanami pohon, seperti Mahoni, bahkan sekarang pohon yang sudah kita tanam itu sudah tumbuh, tapi di sisi lain pohon-pohon yang berada di kebun masyarakat kita tidak bisa kontrol” (Hasil wawancara dengan B 20 Maret 2018 jam 15.11 Wita)

Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu bahwa perencanaan penanaman Program Komunitas Unggulan sudah terealisasi di beberapa tempat yang memang memiliki sumber mata air di lahan tersebut.

Hasil wawancara dengan UP Pegawaai Dinas Kehutanan yang mengatakan bahwa:

“saya rasa dari program kerja yang telah disusun sebelumnya pastinya sudah ada yang terlaksana akan tetapi belum secara keseluruhan terlaksana semua” (Hasil wawancara dengan UP 29 Maret 2018 jam 11.57 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan diatas yaitu, pelaksanaan pengawasan berdasarkan perencanaan sudah ada yang terlaksana namun adapula yang belum terlaksana.

Hasil wawanacara dengan II yang mengatakan bahwa:

“sejauh ini sudah ada beberapa program yang sudaah terlaksana sesuai dengan rencana” (Hasil wawancara dengan II 20 Maret 2018 jam 13.11 Wita)

Kesimpulan yang dapat di tarik berdasarkan jawaban informan mengatakan bahwa samapi sekarang sudah ada program yan terlaksana, akan tetapi tidak di jelaskan secara terperinci program apa saja yang sudah terlaksana tersebut.

Hasil wawancara dengan NC yang mengatakan bahwa:

“dari program kerja tahunan dan bulanan sudah ada yang terlaksana dan adapula yang belum terlakana kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada” (Hasil wawancara dengan NC 9 April 2018 jam 12.57 Wita)

Berdasarkan jawaban dari informan tersebut maka adapun kesimpulannya yakni dari program bulanan dan tahunan yang ada dan berjalan selama ini masih ada program yang belum terlaksana karena penyesuaian dengan situasi yang ada.

Hasil wawancara dengan HI masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“karena program yang kita rencanakan sebelumnya baru pada tahap pengusulan jadi usulan pembebasan kawasan tersebut belum terlaksana” (Hasil wawancara dengan HI 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan yang dapat di tarik dari informan diatas yaitu belum dilaksanakannya pengawasan berdasarkan perencanaan yang sebelumnya dikarenakan perencanaan masih dalam tahap pengusulan.

Hasil wawancara dengan DA masyarakat sekitar kawasan hutan yang mengatakan bahwa:

“saya tidak mengetahui apa saja rencana-rencana yang teraksana dan yang tidak terlaksana selama pengawasan berlangsung” (Hasil wawancara dengan DA 18 Maret 2018 jam 12.00 Wita)

Kesimpulan dari jawabn informan di atas yaitu masyarakat masih ada yang tidak peduli dengan segala bentuk pengawasan yang ada di Desa. Baik itu menyangkut dengan perencanaan maupun dengan implementasi dari rencana tersebut.

Hasil wawancara dengan A salah satu masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“dari yang saya dengar rencana penanaman pohon di hilir sungai sudah dilaksanakan tapi saya tidak ikut berpartisipasi menanam pohon” (Hasil wawancara dengan A 20 Maret 2018 jam 14. 59 Wita)

Kesimpulan yang dapat di ambil berdasarkan jawaban informan diatas adalah perencanaan menyangkut penanaman pohon di area hilir sungani sudah diimplementasikan berdasarakan rencana yang ada.

Hasil wawancara dengan HA masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“program Tora masih sebatas rencana belum dilaksanakan kita masih menunggu persetujuan program” (Hasil wawancara dengan HA 18 Maret 2018 jam 13.15 Wita)

Berdasarkan dengan jawaban di atas adapun kesimpulannya yaitu sampai sekarang masih belum adaa persetujuan dari pihak pusat mengenai izin pelaksanaan program TORA yang akan dilaksanakan di Desa Tuncung Kecamatan Maiwa.

Hasil wawancara dengan MB salah sartu masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“kegiatan bersih-bersih sudah berjalan tapi untuk tahun ini sudah jarang dilaksnakan kegiatan tersebut” (Hasil wawancara dengan MB 25 Maret 2018 jam 13.25 Wita)

Inti dari jawaban informan diatas ialah perencanaannya sudah berjalan seperti adanya kegiatan bersih-bersih kawasan hutan hanya saja pelaksanaan kegiatan tersebut untuk waktu sekarang sudah jarang dilakukan. Adapun kesimpulan dari jawaban-jawaban dari para informan menyangkut pelaksanaan pengawasan berdasarkan perencanaan sudah ada yang berjalan dan adapula yang belum

terlaksana dari program kerja yang telah disusun sebelumnya. Suatu perencanaan tidak akan ada gunanya apabila tidak diimplementasikan hanya sebatas rencana saja hal ini di dukung oleh pernyataan Purwanto dan Sulistyastuti, Ratih (2015), kinerja implementasi kebijakan merupakan variable pokok yang akan dijelaskan oleh variable-variabel yang lain. Kinerja implementasi kebijakan tersebut secara sederhana menggambarkan tingkat pencapaian tujuan kebijakan, yaitu apakah hasil-hasil kebijakan yang diperoleh melalui serangkaian proses implementasi tersebut secara nyata mampu mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditentukan.

5. Mengukur kinerja

Kegiatan mengukur kinerja sangatlah penting dilakukan karena dengan adanya kegiatan ini kita bisa melihat hal-hal apa yang akan dilakukan, karena disinilah kita menetapkan perencanaan apa yang dilakukan saat melakukan pengawasan sebagai pedoman untuk terjun ke lapangan. Adapun indikatornya:

- a. Mengevaluasi kinerja
- b. Menetapkan target pencapaian kinerja

Hasil wawancara dengan AR Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

“untuk sementara ini kita pantau saja dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hutan” (Hasil wawancara dengan AR 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan yang ada berdasarkan jawaban informan yaitu kegiatan mengevaluasi kinerja dari para pengawas yang ada masih belum berjalan

secara maksimal karena bentuk pengevaluasiannya hanya berupa pemantauan serta mengadakan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat akan pentingnya hutan.

Hasil wawancara dengan B Kepala Desa Mengkawani yang mengatakan bahwa:

“kalau dari pengawasan kehutanan saya rasa sudah bagus karena sudah sering masuk mengawasi, dan kita juga tetap pantau” (Hasil wawancara dengan B 20 Maret 2018 jam 15.11 Wita)

Kesimpulan yang dapat dari jawaban informan diatas adalah berbicara mengenai mengevaluasi kinerja pengawasa yang ada untuk saat ini sudah baik karena sudah ada perubahan cara mengawas, serta tetap selalu dilakukan tindakan pantauan.

Hasil dari wawancara dengan UP Pegawai Dinas Kehutanan mengatakan bahwa:

“kinerja pengawas sekarang pasang surut kadang bagus kadang tidak kadang kala itu kalau kita melihat ada masyarakat kemudian kita singgah dan berbincang-bincang dengan masyarakat, yang lama-kelamaan akan masuk inti pembicaraan tentang kawasan hutan” (Hasil wawancara dengan UP 29 Maret 2018 jam 11.57 Wita)

Inti dari jawaban informan di atas ialah dari hasil evaluasi kinerja pengawas yang ada selama ini berjalan tidak menentu, maksudnya adalah selama ini hasil kinerja dari pengawas sering mengalami peningkatan, kadangkala mengalami penurunan.

Hasil wawancara dengan II Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“seperti yang kita lihat sekarang penebangan hutan sudah jarang dan kita perlu tingkatkan hal itu, serta partisipasi masyarakat yang masih kurang ” (Hasil wawancara dengan II 20 Maret 2018 jam 13.11 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan di atas ialah ketika melihat kenyataan yang sekarang maka dapat diketahui bahwa kinerja para pengawas sudah bagus dengan tidak terjadinya penebangan hutan, tinggal cara bagaimana meningkatkan agar hal tersebut dapat terus berlangsung.

Hasil wawancara dengan NC Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“kinerja masih belum maksimal jumlah petugas yang melakukan pengawasan dan luas kawasan hutan yang akan di awasi tidak seimbang” (Hasil wawancara dengan NC 9 A pril 2018 Jam 12.57 Wita) keterangan gambar halaman 107.

Kesimpulan yang dapat kita tarik berdasarkan jawban informan yakni selama ini kinerja yang ada masih belum terlaksana secara maksimal hal yang melatarbelakanginya adalah factor luas wilayah yang diawasi sangatlah luas, sedangkan petugas yang ada sangat sedikit hal tersebut menjadi tantangan yang menghambat pergerakan pengawasan para petugas yang berwenang terutam Polisi Kehutanan.

Hasil wawancara dengan HI masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“kinerjanya sudah baik masyarakat sekarang sudah takut untuk memasuki wilayah kawasan hutan tanpa izin” (Hasil wawancara dengan HI 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan yang ada berdasarkan jawaban di atas adalah kinerja dari pengawas sudah baik dapat dibuktikan dengan cara masyarakat yang tidak lagi melakukan penebangan, jangankan melakukan untuk memasuki wilayah kawasan masyarakat sudah takut jika tidak memiliki izin.

Hasil dari wawancara dengan DA masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya kinerjanya masih kurang perlu ditingkatkan terutama sering masuk ke desa” (Hasil wawancara dengan DA 18 Maret 2018 jam 12.00 Wita)

Kesimpulan dari jawaban di atas ialah sebagian masyarakat berpendapat bahwa kinerja petugas masih dalam kategori lemah dan masih memerlukan peningkatan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya, yang seharusnya lebih sering memasuki kawasan hutan.

Hasil wawancara dengan A salah satu masyarakat setempat mengatakan bahwa:

“kinerjanya saya lihat tidak ada karena para pengawas sangat jarang memasuki kawasan hutan” (Hasil wawancara dengan A 20 Maret 2018 jam 14.59 Wita)

Inti dari jawaban informan di atas ialah pengawasan yang berlangsung sama sekali tidak memberikan dampak yang terlihat secara langsung karena tingkat kerajinan petugas yang jarang sekali memasuki kawasan hutan yang ada di Desa.

Hasil wawancara dengan HA salah satu masyarakat setempat mengatakan bahwa:

“kinerjanya sudah bisa dikatakan bagus karena para pengawas selalu mengajak masyarakat agar ikut menjaga dan melestarikan hutan” (Hasil wawancara dengan HA 18 Maret 2018 jam 13.15 Wita)

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan informan diatas adalah kinerja para petugas pengawasan selama ini berlangsung dengan baik karena selalu ada himbauan dan ajakan yang disampaikan kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan MB sebagai masyarakat setempat yang mnegatakan bahwa:

“kinerja dari pengawas masih kurang karena semua kegiatan direncanakan tidak terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disampaikan sebelumnya” (Hasil wawancara dengan MB 25 Maret 2018 jam 13.25 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan bahwa mengenai kegiatan mengevaluasi kinerja dari petugas pengawas masih kurang karena dari program yang telah direncanakan sebelumnya masih ada yang belum dilaksanakan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban-jawaban di atas yaitu kinerja pengawas masih belum maksimal dan perlu adanya peningkatan karena pengawas masih lalai dalam melakukan tugasnya sering tidak datang, dan juga luas wilayah dan jumlah petugas yang tidak sebanding sehingga menghambat proses pengawasan. Kegiatan mengevaluasi kinerja dapat dilihat melalui sikap para petugas serta bagaimana perilaku dari petugas yang ada. Vecchio dalam Wibowo (2012), menganjurkan dilakukannya evaluasi kinerja karena memberikan manfaat terhadap upaya yaitu untuk memelihara dan memperbaiki kinerja.

Selain dengan mengevaluasi kinerja, kegiatan yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu menetapkan target yang ingin di capai dalam kegiatan pengawasan sehingga ada patokan dalam melaksanakan kegiatan.

Hasil wawancara dengan AR kepala desa mengatakan bahwa:

“jelasnya target yang ingin kita capai adalah penggundulan hutan dapat dihindari, mencegah tanah longsor, erosi dan juga banjir yang akan memberikan dampak kepada masyarakat” (Hasil wawancara dengan AR 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban informan di atas ialah target dengan dilakukannya pengawasan adalah mencegah berbagai dampak buruk yang akan ditimbulkan jika terjadi penggundulan hutan yang tidak hanya berdampak pada lingkungan namun juga akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan B kepala desa mengatakan bahwa:

“yang jelasnya saya tidak mau hutan saya gersang dengan adanya perusahaan-perusahaan yang datang membawa surat izin dari Kabupaten karena mereka tidak menerapkan system tebang pilih jika menbang pohon” (Hasil wawancara dengan B 20 Maret 2018 jam 15.11 Wita)

Hasil wawancara dengan UP Pegawai Dinas Kehutanan yang mengatakan bahwa:

“tentu kita ingin kawasan hutan kita tetap terjaga sehingga kita bisa mencegah segala bencana alam yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang” (Hasil wawancara dengan UP 29 Maret 2018 jam 11.57 Wita)

Inti dari jawaban informan di atas ialah tujuan dilakukanya pengawasan adalah pencegahan timbulnya bencana alam serta tetap mempertahankan kawasan hutan selalu tetap subur.

Hasil wawancara dengan II Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“target yang ingin kita capai dengan melakukan pengawasan adalah menjaga hutan agar tetap lestari dan menciptakan kesejahteraan masyarakat” (Hasil wawancara dengan II 29 Maret 2018 jam 11. 57 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan di atas yakni pencapaian target yang diinginkan dari kegiatan pengawasan selama ini menyangkut terjaganya kelestarian hutan sehingga tetap menimbulkan dampak kesejahteraan kepada masyarakat setempat

Hasil wawancara dengan NC Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“semua proker yang telah disusun baik program kerja bulanan maupun “target yang ingin kita capai dalam pengawasan ini adalah pelaksanaan semua proker yang telah disusun baik program kerja bulanan maupun tahunan, sehingga akan menciptakan kelestarian dan keterjagaan hutan yang maksimal” (Hasil wawancara dengan NC 9 A pril 2018 jam 12.57 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan yang dapat di ambil yaitu pengawasan yang ada diusahakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan program kerja yang telah disepakaati sebelumnya.

Hasil wawancara dengan HI masyarakat sekitar yang mengatkan bahwa:

“saya pikir tujuan dilakukanya pengawasan hutan adalah terjaganya hutan, tidak terjadi penebangan. ” (Hasil wawancara dengan HI 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara di atas adalah pengawasan kawasan hutan dilakukan agar hutan tetap dapat dipertahankan fungsinya dan juga penebangan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dihindari.

Hasil wawancara dengan DA selaku salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“tujuan yang ingin di capai dengan adanya pengawasan mungkin untuk menjaga hutan, mencegah terjadinya penebangan pohon di wilayah kawasan hutan”(Hasil wawancara dengan DA 18 Maret 2018 jam 12.00 Wita)

Kesimpulan berdasarkan jawaban informan yang dapt ditarik yakni tujuan dari pengawasan yang ada selama ini demi terjaganya hutan kawasan yang ada di Desa, tidak ada lagi penebangan pohon kayu.

Hasil wawancara dengan A juga merupakan salah satu masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“pengawasan dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya penebangan hutan agar tidak terjadi lagi serta menjadikan hutan tetap lestari”(hasil wawancara dengan A 20 Maret 2018 jam 14.59 Wita)

Inti dari jawaban informan di atas ialah target yang ingin di capai dalam penerapan pengawasan adalah untuk mencegah timbulnya kegiatan penyimpangan di kawasan hutan terutama menyangkut penebangan pohon agar hutan tetap terjaga kelestariannya.

Hasil wawancara dengan HA yang mengemukakan pendapatnya tentang target pengawasan yaitu:

“dengan melakukan pengawasan di wilayah kawasan hutan akan menjadikan tetap subur dan terjaga keasriannya” (Hasil wawancara dengan HA 18 Maret 2018 jam 13.15 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan diatas ialah pengawasan yang terlaksana dapat memberikan dampak terhadap kondisi kawasan hutan yang akan tetap subur dan asri.

Hasil wawancara dengan MB sebagai masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“tujuan yang ingin di capai dengan adanya pengawasan yaitu kita bisa mencegah terjadinya penebangan hutan liar yang selama ini terjadi” (Hasil wawancara dengan MB 25 Maret 2018 jam 13.25 Wita)

Kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan jawaban informan yakni selama ini masih banyak penenebangan liar yang terjadi dengan dilakukannya kegiatan pengawasan maka akan mengurangi bahkan mampu menghilangkan tindakan penyimpangan tersebut. Adapun kesimpulan dari semua jawaban di atas yaitu target yang ingin dicapai dengan melakukan pengawasan adalah terjaganya hutan, menghindari penebangan hutan , mencegah terjadinya berbagai bencana alam yang akan menimbulkan dampak yang besar, serta terlaksananya semua program kerja yang telah di susun. Target dari suatu pekerjaan perlu dilakukan karena akan menjadi patokan bertindak dalam melakukan semua aktifitas-aktifitas yang ada. Hersey dkk dalam Widodo (2012), mengemukakan bahwa tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seseorang individu atau orgnisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut bukanlah merupakan

persyaratan, juga bukan merupakan sebuah keinginan. Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik dicapai di masa depan yang akan datang, dengan demikian tujuan menunjukkan arah ke mana kinerja harus dilakukan.

6. Memperbaiki penyimpangan

Suatu proses pengawasan tidak akan lengkap rasanya apabila tidak ada kegiatan perbaikan penyimpangan. Kegiatan memperbaiki penyimbangan maksudnya disini adalah tindakan perbaikan terhadap kegiatan pengawasan yang selama ini berlangsung ,sehingga tercipta pengawasan yang baik. Adapun indikatonya adalah:

- a. Pengkoreksian
- b. Perbaikan secara intensif

Hasil wawancara dengan AR Kepala Desa setempat yang mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya mengenai koreksinya yaitu perlu ada peningkatan lagi dari yang sebelumnya serta pengawannya yang dilakukan secara terus-menerus” (Hasil wawancara dengan AR 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan jawaban dari informan di atas adalah koreksi terhadap kegiatan pengawasan-pengawasan sebelumnya seharusnya dilakukan secara terus-menerus serta perlu ditingkatkan lagi agar kinerjanya dapat lebih maksimal.

Hasil wawancara dengan B Kepala Desa Mengkawani yang mengatakan bahwa:

“saya kira sangat bagus apabila kehutanan tidak dialihkan ke propinsi, kalau sekarang pengawasan dari polisi kehutanan dan tentara sudah aktif mencegah tetapi masih perlu ditingkatkan lagi” (Hasil wawancara dengan B 20 Maret 2018 jam 15.11 Wita)

Kesimpulan dari hasil wawancara dari informan diatas adalah koreksinya memuat surat perizinan yang seharusnya dapat dikembalikan ke Desa sehingga

pihak dari Desa dapat juga melakukan kontrol terhadap orang-orang yang memasuki kawasan hutan, sedangkan dari segi kinerja pengawas masih perlu peningkatan lagi.

Hasil wawancara dengan UP Pegawai Dinas Kehutanan yang mengatakan bahwa:

“kita harus mempertahankan luas kawasan hutan jangan sekali-kali di kurangi apalagi kalau perlu di tambah sedikit, itupun hanya di wilayah kritis saja , kita mencari pohon jangka pendek yang bisa menghasilkan sehingga masyarakat setempat juga bisa menikmati hasil hutan” (Hasil wawancara dengan UP 29 Maret 2018 jam 11.57 Wita)

Kesimpulan dari informan berdasarkan jawabannya yakni koreksinya hanya tentang bagaimana cara para petugas agar mampu memperatahkan luas kawasan hutan, lebih baik lagi apabila jumlah pohon dapat di tambah dengan jenis pohon yang dapat memberikan hasil dalam jangka waktu yang singkat sehingga masyarakat juga bisa menikmati hasil hutan.

Hasil wawancara dengan II Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“sebenarnya dalam hal partisipasi masih perlu ditingkatkan terutama dari pihak SKPD dan juga dari pihak masyarakat” (Hasil wawancara dengan II 20 Maret 2018 jam 13.11 Wita)

Kesimpulan jawaban dari informan di atas ialah koreksinya ditujukan kepada masyarakat yang harus lebih berpartisipasi lagi dalam kegiatan pengawasan dan juga dari pihak SKPD yang ada di Desa.

Hasil wawancar dengan NC Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“koreksi terhadap pengawasan tentunya menyangkut jumlah petugas yang tidak sebanding dengan luas kawasan, serta partisipasi masyarakat yang masih kurang” (Hasil wawancara dengan NC 9 April 2018 Jam 12.57 Wita)

Kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban informan adalah terkait dengan jumlah petugas yang seharusnya di tambah karena untuk sekarang jumlahnya sangat sedikit, sedangkan jika melihat luas kawasan yang akan diawasi sangatlah luas.

Hasil wawancara dengan HI masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mengatakan bahwa:

“lebih sering masuk wilayah kawasan hutan dan berjaga-jaga di kawasan hutan, perlu ada perubahan dari cara mengawasi yang dahulu” (Hasil wawancara dengan NC 14 Maret 2018 Jam 14.22 W ita)

Kesimpulan yang didapatkan dari jawaban informan yaitu perlu adanya peningkatan cara kerja dari para petugas yang ada serta perubahan dari sikap dan waktu dalam melakukan pengawasan yang seharusnya dilakukan secara kontiniu.

Hasil wawancara dengan DA masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“koreksinya hanya lebih sering melakukan kegiatan pengawasan kawasan hutan dan juga lebih sering melakukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat” (Hasil wawancara dengan DA 18 Maret 2018 jam 12.00 Wita)

Berdasarkan dari jawaban informan di atas adpun kesimpulanya adalah koreksin terhadap kegiatan pengawasan juga tentang pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya datang beberapa kali, serta melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat yang ada.

Hasil wawancara dengan A masyarakat di Desa Tuncung yang mengatakan bahwa:

“sebaiknya dalam pengawasan pihak dari desa juga perlu ikut mengawasi hutan karena kita lihat kenyataan bahwa petugas pengawasan jarang sekali memasuki desa” (Hasil wawancara dengan A 20 Maret 2018 jam 14.59 Wita)

Inti dari jawaban informan diatas adalah menyangkut kerjasama dari pihak Desa yang juga harus melakukan pengawasan karena dilihat dari cara petugas pengawasa yang ada datang hanya beberapa kali dan dalam waktu tertentu agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif.

Hasil wawancara dengan HA selaku masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“kalau saya pribadi lebih kepada pihak pengawasa agar lebih memperhatikan tugasnya sebagai pengawas ” (Hasil wawancara dengan HA 18 Maret 2108 jam 13.15 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan di atas ialah sikap dari para petugas yang seaharsnya lebih sering lagi dalam memasuki kawasan hutan dan melakukan kegiatan pengawasan agar segala kemungkinan terburuk dapat dihindari.

Hasil wawancara dengan MB juga merupakan masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“koreksinya ada terutama kepada pengawas agar supaya lebih rajin lagi melakukan kegiatan mengawasi di kawasan hutan” (Hasil wawancara dengan MB 25 Maret 2018 jam 13.25 Wita)

Kesimpulan dari jawaban informan di atas adalah selama ini para petugas kawasan yang memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan kontroling sangat jarang daang dan hal itu perlu diperbaiki dan dirubah demi terjaganya seluruh kawasan hutan yang ada. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban-jawaban di atas yaitu koreksi terhadap keegiatan pengawasan yang sebelumnya yaitu pelaksanaan pengawasan harus secara terus menerus, mempertahankan luas

kawasan hutan agar tidak berkurang, peningkatan partisipasi masyarakat dan SKPD yang ada, perubahan cara mengawas dengan lebih sering melakukan pengawasan di kawasan hutan, serta melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat. Menurut Simbolon dalam Murwaningsih (2013), adapun syarat-syarat pengawasan yaitu pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang, pengawasan harus objektif, pengawasan harus luwes (fleksibel), pengawasan harus hemat, pengawasan harus membawa tindakan perbaikan. Jadi dalam pelaksanaan suatu kegiatan pengawasan tetap harus melakukan tindakan pengkoreksian atau perbaikan sebagai tahap selanjutnya dari kegiatan pengawasan yang ada.

Pengawasan yang diiringi dengan perbaikan memang perlu dilakukan agar perbaikan dapat dilakukan, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan baik dan juga efektif oleh karena itu selain pengkoreksian hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah perbaikan secara intensif

Hasil wawancara dengan AR Kepala desa Tuncung yang mengatakan bahwa:

“saya rasa pengawasan yang sekarang ini sudah diperbaiki kita lihat saja sekarang para polisi kehutanan sering memasuki kawasan hutan” (hasil wawancara dengan AR 14 Maret 2018 jam 14.22 Wita)

Kesimpulan berdasarkan jawaban informan adalah sekarang pengawasan sudah ada perbaikannya karena para petugas pengawas sudah sering datang.

Hasil wawancara dengan B Kepala Desa Mengkawani yang mengatakan bahwa:

“pengawasannya masih jalan di tempat perbaikannya masih belum terlaksana dengan baik” (hasil wawancara dengan B 20 Maret 2018 jam 15.11 Wita)

Kesimpulan jawaban dari informan diatas ialah mengenai perbaikan secara intensif dari kegiatan pengawasan masih belum ada karena koreksi-koreksi yang ada belum dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan UP Pegawai Dinas Kehutanan yang mengatakan bahwa:

“perbaikannya mungkin ada yang telah terlaksanan dan ada juga yang yang tidak”(hasil wawancara dengan UP 29 Maret 2018 jam 11.57 Wita)

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan jawaban informan di atas adalah masalah perbaikan secara intensif masih belum nampak secara keseluruhan karena perbaiki yang dilakukan belum sepenuhnya terlaksana dan belum memberikan dampak yang nyata.

Hasil wawancara dengan II Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“selama ada koreksi yang kita dapatkan selama ini kita selalu mencoba memperbaiki kekurangan-kekurangan kita agar kedepannya lebih baik lagi”(hasil wawancara dengan II 20 Maret 2018 jam 13.11 Wita)

Kesimpulan berdasarkan jawaban di atas ialah perbaikan secara intensif belum terlaksana dengan baik karena dari adanya koreksi yang ada kita selalu mengusahakan agar dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada namun tidak ada penjelasan mengenai apa saja yang sudah diperbaiki.

Hasil wawancara dengan NC Polisi Kehutanan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“kita selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan selalu melakukan evaluasi kinerja kita, kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan dalam pengawasan kita usahakan diperbaiki” (hasil wawancara dengan NC 9 April 2018 jam 12.57 Wita)

Inti dari jawaban informan di atas adalah perbaikan secara intensif sudah terlaksana melalui kegiatan evaluasi yang telah dilakukan dengan melihat kekurangan dan kelebihan yang didapatkan.

Hasil wawancara dengan HI masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“kita masih belum tau sampai dimana perbaikan pengawasan yang sudah dilakukan, kita tingkatkan saja kerajinan pengawas datang dan juga masyarakat untuk ikut membantu”(hasil wawancara dengan HI 14 Maret 2018 jam 14.22Wita)

Kesimpulan berdasarkan jawaban dari informan di atas yakni perbaikan secara intensif sudah ada namun kita perlu melakukan peningkatan lagi dari segi kualitas pengawas dan juga partisipasi dari seluruh anggota masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan DA masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“perbaikannya mungkin ada tapi menurut saya tidak mengetahui perbaikan apa saja yang telah dilakukan”(Hasil wawancara dengan DA 18 Maret 2018 jam 12.00 Wita)

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil wawancara di atas mengatakan bahwa mengenai masalah perbaikan secara intensif mungkin ada tapi tidak nampak sehingga sulit untuk dilihat perubahan dan perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh para pengawas.

Hasil wawancara dengan A masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“andaikan saja para pengawas sering masuk mungkin akan lebih baik lagi pengawasan yang telah berlangsung selama ini”(Hasil wawancara dengan A 20 Maret 2018 jam 14.59 Wita)

Kesimpulan jawaban dari informan di atas yakni adanya perbaikan tergantung dari sikap para pengawas yang seharusnya lebih sering melakukan kegiatan pengawasan di wilayah kawasan hutan.

Hasil wawancara dengan HA sebagai masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“saya kurang mengetahui tentang perbaikan yang dilakukan karena untuk datang masuk ke desa saja sangat jarang”(Hasil wawancara dengan HA 18 Maret 2018 jam 13.15 Wita)

Kesimpulan berdasarkan jawaban informan yang dapat kita ketahui yaitu sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang informasi yang ada baik tentang pengawasan maupun perbaikan yang ada karena dilihat dari kerajinan para pngawas yang jarang datang mengakibatkan timbulnya sikap tdak peduli dari masyarakat mengenai masalah pengawasan yang ada.

Hasil wawancara dengan MB masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“perbaikannya secara terus-menerus belum terlaksana secara maksimal karena waktu pengawasan yang dilakukan tidak rutin” (Hasil wawancara dengan MB pada tanggal 25 Maret 2018 jam 13.25 Wita)

Inti dari jawaban informan di atas adalah perbaikan secara intensif belum dilakukan dengan baik karena jangka waktu dari pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak teratur. Adapun kesimpulan dari jawaban para informan diatas yaitu perbaikan secara intensif masih belum terlaksana dengan baik karena semua koreksi-koreksi yang telah di dapatkan sebelumnya belum diperbaiki sampai sekarang dan juga hal utam yang perlu di tingkatkan adalah kerajinan para petugas yang masih sangat jarang memasuki kawasan hutan. Wibowo (2012), mengatakan bahwa manajemen kualitas tidak dapat dipisahkan dengan usaha terus-menerus untuk melakukan perbaikan. Perbaikan berkelanjutan didasarkan pada konsep Jepang Kaisen yang selalu mencari cara memperbaiki operasi. Dalam hal ini

mengingatikan agar kegiatan perbaikan secara terus-menerus perlu dilakukan agar dapat memperbaiki kinerja yang ada serta menimbulkan perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan paparan penjelasan mengenai pengawasan pemerintah atas praktek *illegal logging* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

A. Kesimpulan

Tipe-tipe pengawasan a) pengawasan pendahuluan dimana kegiatan pengawasan dilakukan oleh Dinas Kehutanan, polisi kehutanan, penyuluh kehutanan, aparat desa dibantu oleh masyarakat, modal dan alat atau bahan yang dalam pengawasan yaitu alat transportasi, GPS dan juga alat-alat tajam b) Pengawasan *concurrent* dimana dilaksanakan secara berkala, sesuai dengan program kerja. Pengarahan seperti sosialisasi dan diskusi-diskusi pentingnya menjaga hutan c) Pengawasan umpan balik kinerja pegawai sudah baik melalui evaluasi kinerja pengawasan sebelumnya, perbaikann pengawasan sering dilakukan patroli keliling kawasan hutan .

Tahapan-tahapan pengawasan: a) menetapkan standar rencananya sesuai dengan program kerja, sedangkan pelaksanaanya sudah ada yang terlaksana dan ada yang belum b) mengukur kinerja yaitu: dimana kinerja pengawas masih belum maksimal, target pencapaian kinerja yaitu terjaganya hutan, c) memperbaiki penyimpangan pengkoreksian yang di dapat yaitu pengawasan yang masih perlu peningkatan dan di lakukan secara terus-menerus perbaikan secara intensif masih belum terlaksana karena masih banyaknya koreksi-koreksi yang belum diperbaiki.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan tersebut, maka adapun saran dan masukan yang diberikan adalah sebagai berikut:

Pihak lembaga pengawasan yang diharapkan agar lebih meningkatkan pengawasannya sebagai pihak yang berwenang menanganani kasus praktek illegal logging di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sehingga pengawasan akan berjalan lebih maksimal, dan bersifat berkelanjutan.

Diharapkan kepada seluruh masyarakat setempat agar selalu mau membantu dan juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan kawasan hutan, dan ikut berperan aktif dalam kegiatan menjaga hutan agar pengawasan jadi meningkat.

Perbaiki akses jalanan jaringan di setiap desa agar pengawasan dapat lebih mudah dilakukan.

Sebaiknya para pengawasa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar masyarakat dapat lebih terbuka dalam memberikan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin. 2012. Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak *Pidana Illegal Logging* di Kawasan Hutan Kabupaten Kolaka Utara, *Jurnal-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, fall 58, 59.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, Ayu. 2012. *Penerapan Strategi Hutan Rakyat Opsi Penyelamatan Kehancuran Hutan Negara*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Fahmi, Irham. 2013. *Managemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Martial, Tri. 2014. *Agroforestri Pola Pemanfaatan Tanah Berkelanjutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdayakarya.
- Muhadam, Labolo. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pembangunannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mukarom, Zaenal dan MuhidinWijaya Laksana. 2015. *Managemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Murwaningsih, Tri. 2013. *Perencanaan dan Pengawasan*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Mustafa, Delly. 2014. *Birokrasi Pemerintahan Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta cv
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurdjana. 2008. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prawirosentono. 2017. *Manajemrn Sumber Daya Manusia Kinerja Dan Motivasi Karyawan Membangun Organisasi Kompetitif Era Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Purwanto dan Sulistyastuti, Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, Terry. 2012. Pengawasan Pemerintah Dalam Praktek *Illegal Logging* Studi Kasus di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, fall 6,7.

- Sarundajang. 2011. *Arus Balik Kekuasaan Ke Daerah*. Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian. 2012. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siagian. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ulum, Ihyaul, Ahmad Juanda. 2016. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Widjaja, Haw.2014. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Woy, Natalia Reyfina. 2013. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*), *Jurnal-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, fall 2, 7.
- Kehutanan, 2016. Potensi Suber Daya Alam Kabupaten Enrekang. Pada tanggal 6 Juni 2018 (<http://enrekangkab.go.id/wpcontent/uploads//2017/03/Kehutanan.pdf>).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

RIWAYAT HIDUP



Erna, lahir pada tanggal 27 Juli 1996, di Dusun Dengan Desa Salu Dewata Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Penulis merupakan Anak ke 3 dari 5 bersaudara, dari pasangan Syafaruddin dan Narisa.

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SDN 64 BT. Ampang pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 3 Alla dan tamat pada tahun 2011. Dimana selama duduk di bangku sekolah menengah pertama termasuk salah satu siswa yang memasuki peringkat sepuluh teratas, selain itu juga mengikuti organisasi siswa *englishday* Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Anggeraja dan tamat pada 2014. Mengalami peningkatan prestasi karena menduduki peringkat tiga besar selama 3 tahun berturut-turut, serta terdaftar sebagai anggota Ozis di sekolah menengah atas tersebut. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Dimana peneliti mengikuti salah satu Organisasi Daerah yaitu HPMM (Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu).

“TRANSKIP WAWANCARA”

1. pengawasan pendahuluan

- a. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pengawasan illegal logging di kecamatan maiwa?
- b. Apakah pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pengawasan?
- c. Apa saja alat-alat yang digunakan saat melaksanakan pengawasan pemerintah atas praktek illegal logging di Kecamatan Maiwa?

2. pengawasan *concurrent*

- a. Apakah ada pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkala?
- b. Adakah arahan-arahan yang diberikan saat melakukan pengawasan? Seperti apa pengarahan yang diberikan!

3. pengawasan umpan balik

- a. Apakah ada kegiatan mengukur hasil dari pengawasan sebelumnya?
- b. Bagaimana memperbaiki hasil yang sebelumnya agar lebih baik dari yang sebelumnya?

4. menetapkan standar

- a. Bagaimana rencana yang dilakukan agar pengawasan dapat berjalan dan dengan hasil yang baik pula?
- b. Apakah rencana yang dijalankan tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana?

5. mengukur kinerja

- a. Bagaimana hasil dari pengawasan yang dilakukan selama selama ini?
- b. Apakah ada target tertentu yang ingin di capai dalam kegiatan pengawasan tersebut?

6. Memperbaiki penyimpangan

- a. Adakah koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap kegiatan pengawasan yang selama ini dilakukan?
- b. Adakah perbaikan terhadap koreksi dari kegiatan pengawasan yang sebelumnya?

TABEL PERBAIKAN

NO	NAMA PENGUJI	SARAN	HAL	HASIL PERBAIKAN	HAL
1.	Dr. Jaelan Usman, M. Si	1. perbaiki teknis penulisan sesuai panduan dan arahan pembimbing	2,4,8	sudah diperbaiki	2,4,8
		2. perbaiki abstrak dan kata pengantar lihat catatan	v, vi	sudah diperbaiki	v, vi
		3. perbaiki kerangka pikir,perjelas teori siapa dan sumbernya	25	sudah diperbaiki	25
		4. fokus penelitian dan deskripsi fokus, sangat teoritis harus menceritakan fakta berdasarkan penelitian	25, 26	sudah diperbaiki	25, 26
		5. hasil penelitian harus didiskusikan dengan teori	43,48,52,56,60,64,68,72,75,79,83,87,91	sudah diperbaiki	43,48,52,56,60,64,68,72,75,79,83,87,91
		6. setiap hasil wawancara harus diinterpretasi oleh peneliti	40 sampai 91	sudah diperbaiki	40 sampai 91
		7. perbaiki simpulan dan saran	92-94	sudah diperbaiki	92-94
		8. lengkapi dan perbaiki daftar pustaka	95, 96	sudah diperbaiki	95, 96
2.	Dr. Abdul Mahsyar, M.Si	-	-	-	-
3.	Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si	1. perbaiki teknik penulisan pada hasil, margin kiri kanan atas bawah	1 sampai 96	sudah diperbaiki	1 sampai 96
4.	Dr. Abdi, M. Pd	1. perbaiki semua kesalahan pengetikan dan kesalahan ktata bahasa Indonesia	10, 35, 36, 38, 44	sudah diperbaiki	10, 35, 36, 38, 44
		2. Ikuti pedoman penulisan skripsi penelitian Fisip Unismuh	1, 2, 4, 40	sudah diperbaiki	1, 2, 4, 40
		3. pertegas konsistensi lokasi penelitiannya terutama pada judul lokasi dengan deskripsi lokasi penelitian	28	sudah diperbaiki	28
		4. jelaskan bagaimana Triangulasi data di lapangan pada saat penelitian	32, 33	sudah diperbaiki	32, 33
		5. diskusikan hasil penelitian dengan teori pengawasan yang ada	43,48,52,56,60,64,68,72,75,79,83,87,91	sudah diperbaiki	43,48,52,56,60,64,68,72,75,79,83,87,91
		6. lengkapi lampiran-lampirannya	98-103	sudah diperbaiki	98-103
		7. buatlah daftar tabel daftar gambar	X	sudah diperbaiki	X
		8. lengkapi daftar pustaka untuk semua pendapat yang di kutip	95,96	sudah diperbaiki	95,96

TABEL MATRIKS

Informan	Rumusan Masalah Pertama							Rumusan Masalah Kedua					
	1. Pengawasan Pendahuluan			2. Pengawasan Concurrent		3. Pengawasan Umpan Balik		1. Menetapkan Standar		2. Mengukur Kinerja		3. Perbaikan Penyimpangan	
	Sdm Yang Terlibat	Mengikutsertakan Masyarakat	Modal Atau, Alat Yang Digunakan	Pengawasan Secara Berkala	Proses Pengarahan	Mengukur Hasil Pengawasan Sebelumnya	Perbaikan Terhadap Kegiatan Terdahulu	Membuat Perencanaan	Melaksanakan Pengawasan Berdasarkan Perencanaan	Mengevaluasi Kinerja	Menetapkan Target Pencapaian Kinerja	Pengkoreksian	Menetapkan Perbaikan Secara Intensif
1	Pengawas, Aparat Desa	Masyarakat Sebagai Pemberi Informasi	Kendaraan Sepeda Motor	Setiap Saat	Sosialisasi	Menghilangkan Perilaku Masyarakat	Penebanagan Sudah Jarang	Pengusulan Program Tora	Belum Terlaksana	Melakukan Pemantauan	Menghindari Kegersangan Hutan	Pengawasan Secara Terus Menerus	Sudah Diperbaiki
2	Pihak Kehutanan, Aparat Desa	Informasi Dari Masyarakat	Kendaraan	Setiap Saat	Sosialisasi	Penebangan Tidak Sembarangan Lagi	Perbaikan Belum Ada	Program Komunitas Unggulan	Sudah Terlaksana	Pengawasan Sudah Baik	Menghindari Bencana Alam, Hutan Gundul	Perlu Peningkatan Lagi	Pengawasan Masih Jalan Di Tempat
3	Dinas Kehutanan, Masyarakat	Masyarakat Ikut Berperan	Kendaraan	Teidak Terus-Menerus	Pengarahan Melalui Penyuluhan	Kegiatan Mengukur Ada	Pengawasan Harus Terus-Menerus	Sesuai Program Kerja	Ada Yang Terlaksana Dan Ada Yang Tidak	Kinerja Pasang Surut	Menjaga Hutan	Mempertahankan Kawasan Hutan	Sudah Ada Tapi Tidak Semua
4	Dinas Kehuta	Menerima Informasi	Kendaraan Roda Dua	Patrolis secara	Sosialisasi	Perkembangan Ada	Usahakan	Program Kerja	Sudah Ada	Penebanagan	Hutan Tetap	Peningkatan	Usaha Meperb

	nan, Masyarakat	Dari Masyarakat	Dan Seragam	Berkala			Meningkatkan Kinerja	Yang Disusun	Yang Terlaksana	Sudah Jarang	Terjaga	Partisipasi Semua Pihak	aiki Koreksi Yang Ada
5	Unsur Kehutanan, Tni Polri, Masyarakat	Masyarakat Berperan Dan Membantu	Kendaraan,Gps,Peta Penunjang Pemetaan	Program Kerja	Sosialisasi Dan Diskusi	Melakukan Evaluasi	Peningkatan Teknologi Pemetaan	Rencana Program Pengawasan	Sudah Ada Yang Terlaksana Dan Ada Yang Belum	Kinerja Belum Maksimal	Pelaksanaan Semua Program Kerja	Jumlah Petugas Yang Kurang	Melakukan Evaluasi Terus Menerus
6	Pihak Kehutanan, Tentara, Polisi Kehutanan	Masyarakat Ikut Mengawasi	Kendaraan	Beberapa Kali Dalam Setahun	Sering Mebersihkan Kawasan	Kinerja Sudah Ada	Pengawasan Sudah Baik	Rencana Pembebasan Kawasan	Belum Terlaksana	Kinerjanya Sudah Baik	Hutan Terjaga, Hutan Tetap Lestari	Peerubahan Cara Mengawasi	Tingkatkan Kerajinan
7	Pihak Kehutanan, Aparat Desa,Polisi	Masyarakat Ikut Berpartisipasi	Masyarakat Yang Tidak Tahu Alat Yang Dipakai	Sangat Jarang Mengawasi	Kegiatan Penyuluhan	Kinerjanya Jalan Di Tempat	Tidak Ada Perbaikan	Masyarakat Tidak Tahu	Tidak Mengetahui Rencana Yang Akan Dilaksanakan	Kinerja Masih Kurang	Menjaga Hutan, Mencegah Penebanagan	Pengawasan Lebih Sering	Perbaikan Yang Mungkin Ada
8	Penyuluh Kehutanan, Polisi, Dan Masyarakat	Masyarakat Ikut Membantu	Tidak Ada Alat-Alat Tertentu	Pengawasan Terus-Menerus	Pengarahan Menjaga Hutan	Kinerjanya Sudah Bagus	Perbaikannya Sudah Ada	Penanaman Pohon Di Hilir Sungai	Sudah Berjalan	Kinerja Yang Tidak Ada	Menghindari Penebanagan Hutan	Peningkatan Partisipasi Aparat Desa	Masih Belum Karena Jarang Mengawasi

9	Pihak Kehutanan Dan Tni	Masyarakat Ikut Melapor	Kendaraan	Kadangkala	Kegiatan Pembersihan	Sudah Ada Perubahan	Penurunan Kinerja	Program Tora	Belum Terlaksana	Kinerjanya Sudah Bagus	Hutan Tetap Subur	Petugas Memperhatikan Tugasnya	Masih Jarang Masuk Kawasan
10	Pihakd an Polisi Kehutana Dan Masyarakat	Menyampaikan Keadaan Kawasan		Pengawasan Sudah Berlangsung	Penyampaian Menjaga Hutan	Kerajinan Pengawas Menigkat	Sering Dilakukan Patroli Kawasan	Penyampaian Kegiatan Bersih-Bersih	Sudah Berjalan	Kinerjanya Masih Kurang	Mencegah Penebangan Hutan	Meningkatkan Kerajinan	Perbaikan Terus Menerus Belum Terlaksana